

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN FISIK
YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID**

TESIS

Oleh :

ANINA PUTRI

NPM : 222001007



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

PENGESAHAN TESIS

Nama : ANINA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 2220010077
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP
KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH
GURU PADA MURID

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG
DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID**

ANINA PUTRI


2220010077

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)


Pada hari Kamis, 5 September 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, SH.,M.H.**
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Sekretaris
3. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.**
Anggota

1. 

2. 

3. 

UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PERNYATAAN

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, September 2024



ANINA PUTRI
NPM: 2220010077

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID

Anina Putri
2220010077

ABSTRAK

Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, sangat berdampak buruk pada perkembangan psikologis siswa. Penelitian tersebut di gunksn untuk mencari tahu penyebab terjadi nya kekerasan fisik yang dilakukan guru pada murid.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mengunjungi perpustakaan secara langsung atau tidak langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah tindakan kekerasan mereka terhadap siswa mereka. Salah satu upaya tersebut adalah mempertahankan sikap profesionalisme mereka sebagai guru, membangun hubungan yang baik, memberikan pelatihan khusus tentang cara mengajar siswa tanpa menggunakan kekerasan, menegakkan disiplin bagi guru dan murid yang melanggar aturan, dan memberikan opsi sanksi tambahan selain sanksi langsung.

Kata Kunci : Kriminologi, Kekerasan, Guru.

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID

Anina Putri
2220010077

ABSTRACT

Violence committed by teachers against students at school, both physical, psychological, and sexual violence, has a very bad impact on the psychological development of students. The researcher was used to find out the cause of physical violence committed by teachers on students.

This research is normative juridical research which is descriptive in nature, using a statutory approach, the data in this research comes from secondary data. Data collection was carried out by means of library research, namely visiting the library directly or indirectly.

The results of the study show that there are a number of efforts made by teachers to prevent their acts of violence against their students. One of these efforts is to maintain their professionalism as teachers, build good relationships, provide specialized training on how to teach students without using violence, enforce discipline for teachers and students who violate the rules, and provide additional sanction options in addition to direct sanctions.

Keywords: Criminology, Violence, Teacher.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama di sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat di selesaikan. Tujuan dari penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Pidana Sehubungan dengan itu disusun Tesis yang berjudul ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Kesempatan Serta Fasilitas Yang Diberikan Untuk Mengikuti Dan Menyelesaikan Pendidikan Program PascaSarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing I saya yang selalu Membantu dan Membimbing saya dalam penulisan & penyusunan tesis ini.

5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing II saya Yang selalu memberikan arahan & masukan untuk penulisan tesis tersebut sehingga bisa sselesai saat ini.
6. Secara Khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada Ayahanda saya Nanang Priyadi S.sos dan Ibu saya Safrida Ningsih S.E yang telah mengasuh mendidik dengan curahan kasih sayang dan tak pernah mengeluh dalam membesarkan saya serta memotivasi saya untuk menjadi anak yang percaya diri, pekerja keras, mandiri, rendah hati.
7. Dan Kepada pasangan sekaligus calon suami saya Rovi Satria Perdana Putra Siregar S.H., M.H terimakasih karena sudah membuat melancarkan Pengerjaan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pembaca khususnya terkait dengan “ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERESAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADAMURID”

Medan, Agustus 2024
Penulis

ANINA PUTRI
NPM: 2220010077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Keaslian Peneleitian	20
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	21
a. Teori Kriminologi	23
b. Teori Kekerasan.....	27
c. Teori Perlindungan Anak	30
G. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Sifat Penelitian	39
3. Pendekatan Penelitian.....	39
4. Sumber Data.....	40
5. Alat Pengumpulan Data	42
6. Analisi Data.....	43

BAB II BENTUK KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID	45
BAB III PENYEBAB TERJADI KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID	57
a. Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Pada Murid.....	57
b. Dampak Kekerasan Pada Murid	64
BAB IV PENCEGAHAN TERJADINYA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID	83
a. Pencegahan Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pendidikan	83
b. Hak Anak Dalam Dunia Pendidikan.....	105
BAB V PENUTUP	129
A. KESIMPULAN	129
B. SARAN.....	131
DAFTAR OPUSTAKA.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan anak sering kali tidak bebas dari kekerasan. Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun latar budaya Indonesia mengatakan bahwa anak adalah aset bangsa dan generasi penerus bangsa, peran mereka sangat penting untuk meneruskan cita-cita bangsa yang digariskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang hingga saat ini belum tercapai sepenuhnya. Kekerasan didefinisikan secara umum sebagai tindakan yang mengganggu orang lain yang menyebabkan gangguan fisik atau mental.¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemahaman dan persepsi anak tentang dunia yang masih minim menyebabkan mereka rentan terhadap perkembangan situasi sekitar yang kadang begitu kompleks. Maraknya tindakan kekerasan pada anak menggambarkan bahwa Indonesia menjadi negeri yang rawan bahkan darurat kekerasan pada anak. Meningkatnya kasus kekerasan atau

¹ Putri Indah Lestari. 2012. "Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Proses Belajar Mengajar Yang Berlangsung Di Sekolah". Dalam *Jurnal Unesa Volume 1 Nomor 1*.

penyiksaan terhadap anak baik fisik dan/atau emosional, seksual, akan berdampak bagi masa depan anak selain bahaya aktual dan potensial bagi kesehatan anak juga bahaya bagi perkembangan psikologis anak. Anak akan mengalami cedera, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, resiko terhadap HIV, gangguan kesehatan jiwa, penyalahgunaan . Dalam pendidikan, usaha diarahkan ke penyempurnaan perilaku yang wajar dan sesuai.²

² Singgih D. Gunarsa & Yulia. Singgih D. Gunarsa. “*Psikologi praktis: anak, remaja, dan keluarga*”. 2024. Jakarta. Gunung Mulia. halm. 5

alkohol dan obat-obatan terlarang, menutup diri dari pergaulan, dan meningkatnya kejadian penyakit kronis pada orang dewasa, bahkan perilakunya cenderung bermasalah ketika beranjak dewasa, serta cenderung menjadi pelaku di kemudian hari. Kekerasan terhadap anak-anak yang berupa pelecehan seksual dan hukuman fisik menjadi kasus-kasus yang seringkali ditemukan di berbagai tempat di Indonesia.³

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, pertumbuhan anak, atau martabat anak dalam hubungan dengan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Namun, menurut Pasal 13 UU Perlindungan Anak, definisi kekerasan terhadap anak adalah “Diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan ketidakadilan serta lainnya”. "kekerasan", sebagian besar di antara kita akan mengarahkannya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, atau bahkan mematikan.⁴

³ Alit Kurniasari, dkk, “Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia” Dalam *Jurnal Sosio Konsepsia* Vol. 6, No. 03, Tahun 2017.

⁴ Nanang Martono. 2008. “Kekerasan Simbolik di sekolah”. Jakarta. rajawali Pers. Hal 1.

Kekerasan melanggar hak asasi anak. HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Anak sangat membutuhkan pendampingan orang dewasa untuk memberikan pemahaman terhadap yang dipikirkan dan yang ditemuinya. Namun, sebagian orang dewasa yang diharapkan dapat berperan sebagai “Guru” justru memberikan kekerasan terhadap anak yang berdampak fisik maupun psikis hingga merenggut jiwanya.⁶

Tetty Sulastri, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, mengatakan bahwa guru sering mengklaim menengakkan kedisiplinan saat melakukan kekerasan terhadap siswa mereka. Menurut Tetty, "sebanyak 90% pengajar menolak kampanye sekolah ramah anak dengan berkata, jika dalam praktik belajar-mengajar penuh dengan kelembutan, kedisiplinan tidak akan muncul."⁷

⁵ Hidayat, E. 2016. “*Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia*”. Dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol 8 No 2.

⁶ Rabiah Al Adawiah. “*Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*”. Dalam Jurnal Keamanan Nasional. Vol 1 No 2. 2015. Hal 279.

⁷ Putri Indah Lestari, *Op.cit.*

Pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk menghasilkan generasi manusia yang abadi. Utuh dalam pengertian mampu menghasilkan individu yang cerdas, nasionalis, cinta tanah air, mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki budi pekerti luhur yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sangat sulit untuk mencapai keinginan-keinginan itu. Selain itu, realitas lingkungan sosial secara wajar berperan sebagai penghalang yang signifikan terhadap harapan besar untuk menyelesaikan pendidikan. Kekerasan fisik dan psikis yang dialami siswa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dalam kehidupan akademik di sekolah seiring dengan munculnya perilaku kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru.⁸

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.⁹

Fakta kekerasan seperti ini sangat menyedihkan karena sekolah adalah institusi pendidikan formal yang secara langsung bertanggung jawab atas perilaku, pengalaman, dan pengetahuan siswa. Waktu yang dihabiskan di sekolah seharusnya

⁸ *Majalah Tebuireng*. "Guru Masihkah Di Gugu Dan Di Tiru". Edisi 47. 2016. Hal 35.

⁹ Moerti Hadiati Soeroso. 2010. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspekti Yuridis Viktimologis". Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1

menjadi yang paling penting dalam menentukan kualitas siswa, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar, bertemu, bermain, berinteraksi dengan siswa lain, dan saling membantu dan membantu satu sama lain. Selama proses pendidikan formal, ada banyak konflik antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai siswa. Gesekan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah hubungan yang tidak harmonis antara guru dan siswa. Contoh lain dari gesekan ini adalah data yang menunjukkan sikap yang menyimpang dari norma atau aturan, seperti aturan sekolah dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kementerian. Gesekan ini akan menyebabkan kekerasan, baik fisik maupun mental. Guru dalam kehadirannya merupakan pendidik profesional yang mempunyai tugas pokok untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta kemudian mengevaluasi peserta didik untuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, juga pendidikan menengah.¹⁰

Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata kekerasan. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan social kita baik politik, budaya, bahkan hingga

¹⁰ Yehezkiel Eka Laoh. "Perlindungan Profesi Guru Atas Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Siswa". *Dalam Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 4 No 2. 2020. Hal 17.*

dunia pendidikan. Kekerasan terhadap guru akhir-akhir ini terus merebak terjadi disekitar kita.¹¹

Bahkan orang tua dan masyarakat umum sering membenarkan kasus kekerasan di sekolah. Beberapa undang-undang, seperti Bab 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, menyatakan bahwa "Guru dan siapapun lainnya di sekolah dilarang memberikan hukuman fisik kepada anak-anak." Selain itu, Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB untuk hak-hak anak, di mana, dalam artikel ke-37, "Negara menjamin tak seorang anakpun boleh mendapat siksaan atau kekejaman lainnya." Namun pada kenyataannya masih banyak kekerasan yang terjadi di sekolah. Kekerasan ini tidak hanya terjadi antar siswa saja, bahkan banyak kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa.

Salah satu contoh kasus kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap murid yaitu kasus kepala sekolah (kepsek) aniaya siswa SMK di nias selatan hingga tewas kejadian ini berawal saat pelaku memberi hukuman kepada korban dan 6 siswa lainnya. Pada 23 Maret 2024, seorang kepala sekolah di Nias Selatan, bernama Safrin Zebua, dituduh melakukan penganiayaan terhadap siswa SMK berinisial Yaredi Nduru YN (YN) mengalami sakit kepala yang tak kunjung hilang ternyata ,

¹¹ *Ibid.*

sakit kepala yang dirasakan YN tidak kunjung hilang hingga membuatnya tak sanggup untuk bersekolah lagi. Bahkan, pada 29 Maret 2024, YN sampai mengalami demam tinggi dan mengigau. Hasrat mengungkapkan, sang anak baru mengakui bahwa dipukul oleh Safrin saat dihukum bersama siswa lainnya di sekolah. Hasrat selaku orangtua dari YN, menanyakan kebenaran hal ini kepada rekan korban dan akhirnya mengetahui bahwa YN dipukul oleh Safrin saat dihukum bersama siswa lainnya di sekolah. YN mengalami luka bekas pukulan di bagian kening hingga salah satu sarafnya tidak berfungsi. Setelah dirawat di rumah sakit selama dua hari, YN meninggal dunia pada 15 April 2024. Karena kejadian ini pihak keluarga YN melaporkan kasus dugaan penganiayaan tersebut ke polisi. Polisi akhirnya menahan Safrin Zebua (SZ) dan menetapkannya sebagai tersangka setelah rangkaian pemeriksaan. Tersangka ditangkap pada Jumat (26/4/2024) sore. *"Kita telah melakukan berbagai tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan secara otopsi, reka ulang adegan atau rekonstruksi, penetapan tersangka, dan akhirnya kita telah menangkap, dan menahan pelaku di RTP Mako Polres Nias selatan,"* kata Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Sabtu (27/4/2024).¹²

¹² *Sederet Fakta Kasus Kepsek Aniaya Siswa SMK di Nias Selatan hingga Tewas Halaman 2- Kompas.com Diakses pada 28 april 2024, 22.15 WIB.*

Pendidikan di Indonesia diawali dengan filosofi perubahan perilaku yang dilakukan secara transformative dari orang dewasa pada anak-anak yang menuju pada kedewasaan. Sejarah panjang pendidikan tersebut menyisakan tradisi-tradisi pendidikan yang bersinggungan dengan kekerasan, yang jika tidak dicermati secara saksama, tindakan-tindakan guru bisa terjebak dalam aksi-aksi yang sebenarnya sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak untuk dilindungi fisik dan psikisnya dari berbagai tindakan kekerasan, agar mereka tumbuh secara sehat, dan menjadi anak bangsa yang kreatif, inovatif serta membawa kemajuan bagi bangsanya ke depan.

Sekolah merupakan salah satu institusi di luar keluarga yang berperan dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Elemen yang tidak dapat dilepaskan adalah, hubungan antara guru dan siswa. Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter anak dan menginternalisasikan nilai-nilai moral pada anak. Seperti halnya orang tua, guru di sekolah selain bertugas untuk mengajar, juga memiliki peran yang hampir sama dengan orang tua, yaitu mendidik untuk menjadi pribadi yang baik. Dalam menjalankan perannya, guru dituntut untuk mengayomi semua siswanya. Namun, dalam mendidik siswa-siswanya, terutama dalam hal disiplin, seringkali

oknum guru memperlakukan siswa dengan kasar mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa.¹³

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mempersiapkan sumber daya manusia melalui pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Menurut Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003, "pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab." Namun, sedihnya, banyak kasus dalam bidang pendidikan saat ini, mulai dari pembullyan hingga kekerasan fisik, antara lain. Bahkan terjadi antara guru dan siswa, bukan hanya siswa.¹⁴

Kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan ancaman atau kekerasan aktual lainnya terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan fisik dan psikis. Pertumbuhan yang tidak normal atau

¹³ Muhammad Ilham. "Kekerasan Guru Terhadap Siswa". *Dalam Jurnal Unesa. Vol 1 No 3. 2013. Hal 1.*

¹⁴ Nella Agustin, dkk. "Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar)". *UAD PRESS.2021. Hal 852.*

kerugian. Setidaknya ada empat macam kekerasan yang mungkin terjadi dan bisa terjadi dalam pendidikan di lingkungan sekolah, yaitu:

1. Kekerasan Emosional, kekerasan yang dilakukan guru dengan melakukan penganiayaan terhadap kejiwaan siswa, umpamanya mengabaikan siswa tidak ditegur sapa, tidak dihargai karena sosial ekonomi yang kurang beruntung, dan bahkan kebutuhan belajarnya tidak dipenuhi dengan baik karena pemihakan guru terhadap satu kelompok siswa.¹⁵
2. Kekerasan Verbal, Kekerasan verbal adalah kekerasan dengan kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang tidak santun yang disampaikan untuk para siswa, seperti perkataan “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu bandel” dan sebagainya atau menyamakan para siswa dengan binatang.
3. Kekerasan Fisik yaitu, tindakan agresif yang dilakukan guru terhadap siswanya yang menyebabkan rasa sakit, atau berpotensi akan sakit, menyebabkan luka atau berpotensi akan terluka, serta tindakan-tindakan kekerasan fisik lainnya, seperti memukul siswanya, menyakiti, melukai, mengurung siswa di gudang sebagai hukuman karena belum membayar uang sekolah, menjemur siswa di halaman karena datang kesiangan atau

¹⁵ Dede Rosyada. “*Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah*”. Depok. Kencana. 2017. Hal 158.

bentuk-bentuk hukuman fisik lainnya yang dilakukan sebagai akibat sebuah kesalahan atau kekeliruan. Pukulan atau kekerasan tersebut akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Dan sebagaimana kekerasan emosional dan verbal, kekerasan fisik ini, akan berimplikasi negatif pada siswa, mereka akan menjadi agresif, terbiasa dengan kekerasan, atau sebaliknya menjadi anak yang tidak percaya diri, inferior dan selalu ketakutan untuk melakukan sesuatu, dan mencoba sesuatu baru sebagai ekspresi kreativitas dan inovasinya.

4. Kekerasan Seksual, kekerasan yang terkait dengan alat kelamin yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak, yang sebenarnya tidak lazim di sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya. Semua tindakan kekerasan tersebut, dilihat dari sudut pedagogi tidak menguntungkan, dan bahkan akan merugikan, karena akan mengganggu perkembangan fisik dan kejiwaan siswa, di saat mereka harus tumbuh dan berkembang secara seimbang.¹⁶

Penganiayaan secara fisik, baik berat maupun ringan, dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan. Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih

¹⁶ *Ibid.*

menetapkan tindak pidana penganiayaan yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya. Namun, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menyatakan bahwa guru memiliki kewenangan untuk memberi sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan dan norma yang berlaku. Peraturan ini menyatakan, "Guru memiliki kebebasan memberi sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat swasta, dan peraturan tingkat sekolah." siswa yang dilakukan oleh guru¹⁷.

Tindak kekerasan pada anak adalah perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, guru, atau orang lain di sekitar anak yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental anak, seperti penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, atau ancaman.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Oleh karena itu pembicaraan tentang batasan tindak kekerasan terhadap anak didik

¹⁷ Putri Indah Lestari Op Cit.

menjadi tidak tepat lagi. Karena dalam konteks UUPA tidak boleh ada ruang sedikitpun bagi siapa saja termasuk guru untuk melakukan tindak kekerasan dengan alasan apapun

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya.

¹⁸Didalam penjelasan UUPA disebutkan bahwa tindak kekerasan dimaknai sebagai perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial: Jadi jika dikaitkan dengan hak guru untuk memberikan sanksi kepada anak didik sebagaimana diberikan UU Guru maka hak tersebut jangan sampai melukai dan/atau mencederai anak baik fisik, mental maupun sosialnya. Jika terdapat anak didik yang merasa terasing dan terdiskriminasi dari lingkungannya akibat sanksi yang diberikan oleh guru maka hal itu dapat dimaknai juga sebagai tindak kekerasan mental dan sosial terhadap anak.¹⁹ Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik, yaitu:

¹⁸ Maidin Gultom, 2014, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Bandung: Refika Aditama, Hal.2

¹⁹ Kung Soeparman. "*Guru Merdeka Membangun Peradaban*". Jawa. Nasmedia. 2023. Hal 76.

- a) Pola hubungan guru-murid yang dibangun dengan paradigma lama, yang menjadikan anak didik sebagai obyek otoritas guru. Polanya sebagai berikut:
1. Guru mengajar Murid diajar,
 2. Guru memberi - Murid diberi:
 3. Guru segalanya - Murid bukan apa-apa,
 4. Guru menguasai - Murid dikuasai.
- b) Minimnya pemahaman guru tentang UU Perlindungan Anak dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Sehingga guru tidak mengetahui bahwa terdapat aturan hukum yang menjadi prinsip-prinsip baru dalam menerapkan sanksi kepada anak didik.
- c) Masih kuatnya kultur menerapkan disiplin terhadap anak didik dengan cara-cara yang mengandung tindak kekerasan, baik verbal maupun fisik. Budaya sanksi seperti ini akibat kurangnya sosialisasi norma-norma hukum yang mengatur relasi antara guru dan anak didiknya. Teori-teori baru pembelajaran juga tidak disosialisasikan dengan baik.²⁰

²⁰ *Ibid.*

- d) Dalam menerapkan sanksi yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum dapat menyebabkan guru harus berhadapan dengan masalah hukum. Sosialisasi yang baik kepada guru tentang norma-norma hukum akan semakin membangun pemahaman guru bahwa pemberian sanksi kepada anak didiknya kini telah berubah menjadi bentuk konsekuensi lain yang lebih sesuai dengan perkembangan norma hukum dan ilmu pendidikan.
- e) Kebijakan makro/mikro pendidikan yang menyebabkan guru dan murid akhirnya harus saling menjaga jarak dan hanya dipertemukan saat kegiatan pembelajaran untuk mengejar target politik kekuasaan. Seperti sistem ujian yang mengharuskan guru menunjukkan sikap dan suasana yang ditakuti saat berlangsungnya ujian.
- f) Dapat berupa faktor eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kinerja guru seperti kesejahteraan yang tidak memadai, beban kerja yang terlalu berat, rasio kelas yang terlalu padat serta sarana prasarana pendidikan yang minim.

Guru harus dilatih memahami hak-hak anak secara utuh dengan cara memahami norma-norma hukum baru seperti UU Perlindungan Anak maupun Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Pemahaman ini dapat menyeimbangkan antara hak dengan kewajiban guru sebagaimana termuat dalam pasal 20 UU Guru

yang mewajibkan guru untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan. Perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.²¹

Kekerasan terhadap anak selalu terjadi, dan pertanyaan yang muncul sejak lama adalah apakah kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah. Sekolah seharusnya merupakan tempat untuk belajar, mencerdaskan anak, dan menjauhkan mereka dari kebodohan, penderitaan, kemiskinan, dan kemelaratan. Namun, kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah.²²

Salah satu bentuk kejahatan yang sudah tidak asing lagi di masyarakat kita adalah tindakan kekerasan fisik, khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah umumnya dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Meskipun berdalih bahwa yang dilakukan merupakan bagian dari tindakan mendidik namun dengan metode koersif, namun secara ilmu hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.

²¹ *Ibid.*

²² Faisal & Nursariani Simatupng. "Kebijakan NonPenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah". *Dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 15 No 2. 2021. Hal 289.*

Kekerasan fisik yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan seperti memukul, menendang, dan bentuk kekerasan fisik lainnya. Kekerasan fisik oleh guru seringkali dilakukan dengan alasan "pendidikan". Guru memberikan hukuman atas kesalahan atau kenakalan siswa dalam bentuk hukuman fisik, corporal punishment atau ta'dzir. Tujuan hukuman fisik adalah untuk memberikan efek jera dan menanamkan disiplin. Akibat hukuman fisik bisa fatal. Sebagian mengalami cacat raga permanen, sebagian lainnya menderita sakit yang berujung kematian. Walaupun dimaksudkan untuk mendidik, kekerasan fisik bisa kontra produktif. Kekerasan bisa menimbulkan sikap pembangkangan, trauma, dan dendam siswa kepada guru.²³

Kekerasan yang terjadi di sekolah dan tempat pendidikan lainnya menunjukkan sisi buram pendidikan di tengah tuntutan masyarakat akan pendidikan berkualitas tinggi. Kekerasan Fisik adalah ketika perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan atau tidak menggunakan benda keras di sekolah.²⁴ Sedangkan dalam hal penelantaran anak adalah di mana adanya Tindakan mengabaikan . Kekerasan, apapun alasannya, tetap tidak boleh

²³ Bambang Sutadi. "Implementasi Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar". *Ananta Vidya*. Hal 25.

²⁴ Afna Fitria Sari. 2020. "Mengenal Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan". Jawa Barat. Cv Adanu Abimata.

ditoleransi karena dapat berdampak buruk pada orang lain, terutama anak-anak yang menjadi korban. Berdasarkan banyaknya fenomena kekerasan yang terjadi pada siswa yang dilakukan oleh guru di sekolah perlu dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada permasalahan tertentu, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid?
2. Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid?
3. Bagaimana Cara Mencegah Terjadinya Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yg didapat menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid.

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru pada murid.
3. Untuk mengetahui cara mencegah agar tidak terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru pada murid.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

- a) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai kekerasan fisik yang dilakukan guru pada murid.
- b) Secara Praktis, penelitiann ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan guru pada anak dan mampu melindungi anak sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru pada murid telah banyak dilakukan oleh beberapa akademis, baik dalam bentuk tesis, jurnal, dan ataupun skripsi. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan melalui mesin pencari via internet ditemukan beberapa tulisan terkait dengan kekerasan fisik pada anak antara lain:

1. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Andi Nur Rahma dengan judul (*Penjatuan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Falling Criminal Sanctions for Children Violating Crimes Against Children*) Dari Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2020. Adapun yang menjadikumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim sehingga lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana penjara dibandingkan sanksi pidana lainnya bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak?
2. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Diamond Romansa Bangun dengan judul (*ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP*

ANAK YANG MENYEBABKAN MATI (STUDI KASUS NO. 175/PID.SUS/2017/PN.PMS) Dari Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak?
- b) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak?
- c) Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kasus kekerasan terhadap anak?

Berdasarkan dua penelitian tesis diatas maka secara konstruktif, substantif dan pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Sehingga penelitian ini orisinil sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Hal tersebut merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan dari hasil pemikiran atau kerangk a acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁵ Kerangka teori berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Beranjak dari kerangka teori inilah kemudian dikembangkan konsep operasionalnya menjadi acuan pemecahan permasalahan yang muncul di lapangan.

Kerangka teori terdiri dari konsep dan bersama dengan definisi dan referensinya ke literatur ilmiah yang relevan. Teori yang ada digunakan untuk studi khusus. Kerangka teoriti harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik pada suatu penelitian dan yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Kerangka teori seringkali bukan sesuatu yang mudah untuk ditemukan dalam literatur. Peneliti harus meninjau bacaan dan studi penelitian terkait untuk teori dan model analitik yang relevan dengan masalah penelitian yang diselidiki. Pemilihan teori harus bergantung pada kesesuaiannya, kemudahan penerapannya, dan kekuatan penjelasannya. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminologi. Teori kekerasan dan teori perlindungan anak.

²⁵ Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta. UI Press. 1986. Hal 125.

a. Teori Kriminologi

Dalam aspek keilmuan terdapat ilmu dengan obyek kejahatan, yaitu kriminologi. Kriminologi memandang bahwa kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Menurut Soedjono, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan". Dengan demikian, kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, akan tetapi kriminologi juga merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁶

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kekerasan di Sekolah atau Lingkungan Pendidikan. Meliputi perlakuan diskriminatif, pelecehan, intimidasi, kekerasan

²⁶ Nafi Mubarak. "*Kriminologi Dalam Perspektif Islam*". Dwi Putra Pustaka Jaya. Sidoarjo. 2017. Hal 5.

fisik dan psikologis yang terjadi di lingkungan sekolah atau pendidikan lainnya.²⁷

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seorang melakukan kejahatan. Menurut beberapa pendapat para ahli adapun definisi kriminologi sebagai berikut:

- Frij, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
- Van Bamellan; kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan & kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.²⁸

Kriminologi bukanlah sesuatu untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menangani terjadinya kejahatan. menurut Paul Moedikdo menyatakan bahwa: “Dengan mempelajari Kriminologi, terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya

²⁷ Iwan Rasiwan. 2024. "Suatru Pengantar Viktimologi". Jakarta. Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

²⁸ Nursariani simatupang & Faisal. *Kriminologi. Pustaka prima. Medan. 2017. Hal 3.*

sangat merugikan manusia dan masyarakat. Dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu”.²⁹ Berdasarkan rumusan para ahli di atas, kriminologi dapat disimpulkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, serta penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu, menyelidiki, kemudian mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi, kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.³⁰

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima causa kejahatan.

Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan misalnya dengan pembinaann di lembaga pemasyarakatan. Kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi

²⁹ Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama), hal. 5.

³⁰ Nunuk Sulisrudatin. 2015. “Meninjau Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orangtuanya Dari Segi Kriminologis”. Dalam *Jurnal. Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 06 No. 1.

teoretis dan kriminologi praktis, selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut masih terbagi lagi menurut uraian tersebut.³¹

Kriminologi merupakan sarana Untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Rusli Eftendy, menyatakan bahwa disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.³²

Dalam bukunya "The Other Side of Criminology", Hoefnagels mengembangkan perspektif teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia. Hoefnagels dalam bukunya telah mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya

³¹ Alam & Amir Liyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana. 2018. Hal 5.

³² Alwan Hadiyanto & Yasmirah Mandasari. "Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana". 2021. *Cattleya Darmaya Fortuna*. Hal 8.

sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan, Ia menunjukkan bahwa sisi lain dimaksud adalah aspek stigma dan seriousness. Kedua aspek tersebut yang dipandang sebagai “*others than offenders*” (menurut Hoefnagels), memiliki peran yang tidak kurang pentingnya dalam penjelasan kejahatan.³³

b. Teori Kekerasan

Berbicara masalah kekerasan terhadap anak, pada umumnya masyarakat berpandangan secara sempit. Telah terjadi kekerasan apabila si anak nampak dalam keadaan luka atau sakit pada bagian anggota tubuhnya. Dengan demikian, mengartikan kekerasan lebih kepada kekerasan fisik.³⁴

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti

³³ Erina. “Analisa Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Kejahatan”. Dalam *Jurnal Al-Daulah*. 2014. Hal 225.

³⁴ Nunuk Sulisrudatin, *Op Cit*.

membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan.³⁵ Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi dapat berakibat negatif terhadap anak baik dalam bentuk fisik yang dapat dilihat secara nyata dan jelas maupun dalam bentuk psikis yang lebih merugikan psikologis anak itu sendiri.³⁶

Kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, dari kepala sekolah, guru, Pembina sekolah, karyawan ataupun anatarsiswa. Bentuk- bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah guru, Pembina sekolah, karyawan, antara lain: Memukul dengan tangan kosong atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari

³⁵ Sophian Y.Selajar. "Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru terhadap Anak Didik di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus di Kota Ternate)". Dalam *Jurnal de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1. 2019. Hal 102.

³⁶ Novita Sari. 2023. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang". Dalam *Jurnal Ners Volume 7 Nomor 2*. Hal 2.

mengelilingi lapangan, menjemur murid dilapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan. Kekerasan di sekolah tidak semata-mata kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seperti diskriminasi terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik secara moril maupun materil. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental.³⁷

Beberapa bentuk kekerasan yang umumnya dialami atau dilakukan terhadap murid, antara lain kekerasan fisik yaitu merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menendang, menampar. Kekerasan fisik melibatkan aktivitas fisik yang dilakukan pada seorang anak oleh orang dewasa. Sebagian besar negara memiliki undang-undang pelecehan anak dan menyatakan bahwa tindakan kejahatan fisik yang menjadikan anak berisiko menjadi cedera serius atau berakibat pada kematian merupakan suatu

³⁷ Soyomukti Nurani. 2010. "Teori-teori Pendidikan: Tradisional, Neoliberal, Marxis, Sosialis Postmodern." Yogyakarta. Ar-Ruz Media Group. Hal. 86-88

tindakan ilegal. Memar, goresan, luka bakar, patah tulang, laserasi, serta tindakan kasar yang dapat menyebabkan cedera fisik merupakan bentuk kejahatan fisik.³⁸

C. Teori Perlindungan Anak

Anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa; setiap anak memiliki martabat dan martabat manusia seutuhnya, dan setiap anak harus menerima hak-haknya tanpa memintanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kewajiban ini semakin dipertegas melalui Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.

³⁸ Ariani&dkk. "Kekerasan & Penelantaran Pada Anak". Malang. UB PRESS. 2021. Hal 15.

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.³⁹

Salah satu unsur yang harus ada dalam negara hukum dan demokrasi adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan anak, yang akan menentukan masa depan negara Indonesia dan menjamin generasi penerus memiliki peraturan yang jelas.⁴⁰

Hak asasi anak dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya menjaga kesejahteraan setiap warga negaranya. Dalam upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

³⁹ Rika Saraswati. "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia". PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015. Hal 1.

⁴⁰ Simatupang, R. S. A. 2024. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan". Dalam Jurnal Yuridis. Vol 11 Nomor 01. Hal, 54-63.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.⁴¹

⁴¹ Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak". Dalam jurnal hukum Samudra Keadilan. Vol 2 No 2. 2016. Hal 251.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁴²

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk

⁴²Mohammad Taufik Makarao. 2013. "Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Jakarta. Rineka Cipta. Hal 1.

hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁴³

Menurut UU No. 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana atau kejahatan. Dengan demikian, anak korban kekerasan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan tentang hak yang dimiliki anak. Berikut adalah penjelasannya:⁴⁵

1. Berhak beribadah menurut agama, cara pengungkapan serta cara berpikirnya Hak untuk beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban No 13 Tahun 2006.*

⁴⁵ *Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.*

paling dasar. Hak bebas memeluk serta menjalankan agamanya adalah hak setiap manusia, begitu pula dengan anak.

2. Berhak memperoleh pendidikan serta pengajaran Salah satu hak utama yang harus dimiliki anak adalah mendapat pendidikan. Orangtua harus menyekolahkan anaknya minimal 9 tahun, yakni dari SD, SMP, SMA atau SMK.
3. Berhak memperoleh perlindungan di tempatnya bersekolah dari segala tindakan kejahatan seksual serta kekerasan Sekolah menjadi salah satu tempat yang dianggap paling aman bagi anak, sudah seharusnya sekolah mendampingi serta melindungi anak-anak dari tindak kejahatan yang bisa datang dari mana saja, misalnya guru atau teman sendiri.
4. Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa Pendidikan adalah hak dasar yang bagi setiap orang, termasuk anak penyandang disabilitas yang diharuskan memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi yang memiliki prestasi bisa mendapat pendidikan khusus.
5. Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Seluruh anak di Indonesia termasuk penyandang disabilitas juga sangat berhak mendapatkan bantuan sosial, misalnya di bidang kesehatan atau pendidikan.

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pemeliharaan kesejahteraan sosial dari pemerintah.

6. Berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan tertentu yang sah di mata hukum Anak sangat berhak mendapat kasih sayang yang adil dari orangtuanya sendiri. Maka setiap anak berhak diasuh, dirawat, serta mendapat kasih sayang yang cukup dari orangtuanya sendiri.
7. Berhak memperoleh perlindungan Setiap anak berhak mendapat serta dilindungi dari penyalahgunaan di aktivitas politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan, peperangan, serta kejahatan seksual.⁴⁶

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki peran yang signifikan dalam melindungi hak-hak anak dengan mengeluarkan peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak, yang mencakup bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus anak yang tercantum pada Pasal 59 angka 2 UUPA. Untuk melindungi negara, negara, dan kesejahteraan umum, pemerintah melindungi anak.⁴⁷

2. Konsep

⁴⁶ *Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002.*

⁴⁷ *Op Cit Rini Fitriani.*

- a) Kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima causa kejahatan. kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan misalnya dengan pembinaann di lembaga pemasyarakatan.⁴⁸
- b) Kekerasan fisik terhadap anak adalah penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang anak, baik dengan menggunakan atau tanpa menggunakan benda tertentu.⁴⁹
- c) Anak yaitu menurut Undang – Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (pasal1 butir 2).⁵⁰ Anak berhak untuk hidup dan berkembang sebagai manusia, tidak membeda-bedakan berdasarkan agama, suku ras, jenis kelamin dan budaya, kemudian mempertimbangkan hal terbaik menyangkut kepentingan hidup anak lebih terpenting adalah

⁴⁸ *Op Cit Alam & Amir Liyas.*

⁴⁹ *Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

⁵⁰ *Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.*

terlindunginya dari tindak kekerasan. Peran semua elemen serta peran pengasuhan dari orang tua menjadi penting bagi anak.⁵¹

d) Menurut Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pengertian guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁵³ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan

⁵¹ Sali Susiana et al. 2022. “*Perlindungan anak di Indonesia*”. Jakarta. Publica Indonesia Utama. Hal 23.

⁵² *Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*.

⁵³ Amiruddin & Zainal Asikin. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta. Rajawali Pers. 2014. Hal 118.

perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang artinya penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau dokumen belaka.⁵⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁵⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

⁵⁴ Ismail Koto & dkk.2024. "The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia". Dalam *Pharos Journal of Theology*. Vol 105, No.2.

⁵⁵ Sumadi Suryabrata. "Metodologi Penelitian". Jakarta. Rajawali Pers. 2006. Hal 76.

- 1) pendekatan perundang-undangan (perundang-undangan) dan pendekatan konseptual (konseptual). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dan subjek penelitian ini adalah produk-produk hukum. Pendekatan kasus, di sisi lain, digunakan untuk memeriksa kasus yang terkait dengan masalah.
- 2) Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.⁵⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dengan melakukan studi kepustakaan. Data Sekunder terdiri dari :

- A. Bahan Hukum Primer atau bahan Hukum Positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti :

- 1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁶ Johnny Ibrahim. 2005. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif". Malang. Bayu Media. Hal 248.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 membentuk fondasi hukum untuk penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum di Indonesia.
 - 4) Permendikbud No 82 Tahun 2015 Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - 5) Undang-Undang N0 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- B. Bahan hukum sekunder mencakup bahan hukum yang tidak termasuk dalam bahan hukum primer; contohnya, buku-buku, karya ilmiah, ulasan hukum, dan cerita tentang arti istilah dalam hukum, seperti dalam kamus dan ensiklopedi hukum.
- C. Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan kamus.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara :

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) baik secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku , perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian, penelitian ini menghimpun atau meneliti bahan-bahan pustaka yang biasa disebut data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, situs internet maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan tesis.⁵⁸ Penelitian ini menghimpun data dari studi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid.

⁵⁸ Ida Hanifah, dkk. "Pedoman Penulisan Skripsi". Medan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima. 2021. Hal 19.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
2. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait. .
3. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaidah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.

4. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai analisis.⁵⁹
5. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

⁵⁹ Lexy J Moleong. *(Metode Penelitian Kualitatif)*. Jakarta. Rosda Karya. 2008. Hal 48.

BAB II

Bentuk Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid

Kekerasan pada lingkungan sekolah adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan di sekolah merupakan tindak kekerasan yang melibatkan murid, guru, staf sekolah yang dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengakibatkan rusaknya iklim sekolah. Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 Khusus untuk perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berbagai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap kekerasan pada anak seperti dalam UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak ”. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Guru dituntut untuk mengayomi siswanya, namun, dalam mendidik siswa-siswinya, terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum guru memperlakukan siswa dengan kasar mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa. Kekerasan yang dialami siswa yang dilakukan oknum guru di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa. Kewajiban Guru terhadap peserta didik tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak pidana kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Pasal 11 dan Pasal 12 Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menyebutkan sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkatan dan/atau akibat tindak kekerasan.

Sedangkan menurut Pasal 80 jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).⁶⁰

Sebagai lembaga pendidikan, suatu yang harus diusahakan adalah berusaha untuk mendidik siswa untuk tidak melakukan hal menyimpang.⁶¹ Sebagai seorang pendidik di lingkungan sekolah, guru harus memberikan pelajaran dan menanamkan nilai-nilai kepada siswanya. Namun, akhir-akhir ini banyak tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum guru saat mengajar. Kekerasan fisik dan psikis adalah dua jenis kekerasan yang paling umum dialami oleh siswa di sekolah. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang merusak tubuh manusia secara fisik, sedangkan kekerasan psikis adalah tekanan yang dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental dan otak seseorang. Kekerasan fisik yang sering terjadi di sekolah, hukuman seperti:

⁶⁰ Sinta Dewi Patmawati, 2023. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya". Dalam *Jurnal andung Conference Series: Law Studies*. Vol. 3 No. 1. Hal 748.

⁶¹ Dewi Kartika Ardiyani & Ekadewi Indrawidjaja. 2024. "Bunga Rampai - Paradigma Merdeka Belajar dan Pembelajaran Bahasa Jerman Pascapandemi". Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 128.

- Mengelilingi lapangan,
- Push up
- Side up
- Berdiri di depan kelas atau di lapangan, memunguti sampah di halaman sekolah
- Mengepel, menyapu, mengangkat batu
- Serta berupa pukulan, tamparan, jeweran, mulai dari tangan, kaki, pantat, sampai kepala

Siswa dapat mengalami konsekuensi yang merugikan. Kekerasan fisik ditunjukkan dengan bekas dan rasa lelah yang dialaminya. Selain itu, kekerasan secara psikis, seperti merasa dipermalukan di depan teman-temannya, tertekan karena dimarahi, dan bahkan ketakutan jika guru yang dianggap kejam datang.⁶²

Kekerasan terhadap anak menurut WHO merupakan semua tindakan yang salah terhadap anak, baik dalam perlakuan fisik, perlakuan emosional, perlakuan seksual, penelantaran, serta eksploitasi pada anak yang menyebabkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta dapat mempengaruhi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak. Kekerasan terhadap anak merupakan hal yan

⁶² Imron Fauzi. 2017. "Dinamika Kekerasan Antara Guru Dan Siswa Studi Fenomenologi Tentang Resistensi Antara Perlindungan Guru Dan Perlindungan Anak". Dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 10, Nomor 2. Hal 163.

dilakukan dengan sengaja. yang dapat merugikan anak secara fisik ataupun emosional. Kekerasan terhadap anak merupakan hal yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak seperti perlakuan emosional, perlakuan fisik dan seksual yang berdampak terhadap kesejahteraan sosial pada anak.⁶³

Isu hukum anak merupakan yang paling tinggi ekspos-nya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pemberitaan soal perlindungan anak memperoleh perhatian yang cukup besar dalam agenda pemberitaan di media online, yakni sebanyak 20.010 berita.⁶⁴

Kekerasan secara fisik terhadap anak contohnya seperti penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak menggunakan benda tertentu yang menyebabkan luka fisik atau menyebabkan kematian terhadap anak. Pemicu terjadinya kekerasan fisik terhadap anak ini biasanya disebabkan oleh orang tua yang tidak sabar menghadapi tingkah laku anaknya. Korban kekerasan fisik dapat dilihat langsung pada korban yaitu: luka memar, berdarah, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya berat. Bentuk kekerasan fisik terhadap anak yaitu mencubit, menampar, menendang, memukul dan menarik telinga anak.⁶⁵

⁶³ Meri Neherta, dkk.2023. "Kekerasan pada anak didalam keluarga". Jawa Barat. Cv adanu Abimata. Hal 12.

⁶⁴ R. Ratna Purnama. 2015. "Nasib Anak Indonesia masih Terpuruk". Jakarta. CV Pustaka Prima. Hal 2.

⁶⁵ *Ibid.*

Kekerasan Fisik dapat mengakibatkan Cedera dapat berupa goresan atau memar akibat kontak atau kekuatan benda tumpul. Kekerasan fisik terhadap anak sering kali bersumber dari perilaku yang tidak disukai orang tua anak, seperti nakal, menangis, muntah di mana-mana, memecahkan benda berharga, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, anak dianiaya dan dijadikan alasan untuk mendisiplinkan anak. Namun, disiplin seperti itu tidak hanya merugikan tubuh anak, tetapi juga dapat menimbulkan cedera. Ada cara lain yang lebih efektif untuk mendisiplinkan anak. Secara fisik, ini berakibat pada luka memar, berdarah, patah tulang, luka bakar dan lainnya. Beberapa kasus kekerasan anak ini di antaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Namun, cara yang ditempuh adalah dengan melakukan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu, kasus-kasus pelaku kekerasan fisik ini banyak terjadi dan dilakukan oleh orang tua dan guru, di mana mereka adalah orang seharusnya melindungi tetapi salah cara dalam melindunginya pandangan. hukum Islam (khususnya dalam hadis nabi) mengenai kekerasan fisik disebut penganiayaan (tirani) pada anak. Lalu bagaimana sikap Islam pada orang tua (wali) yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya” Tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh sebagian besar orang tua melalui kekerasan, baik berupa tindakan fisik maupun verbal, dalam Islam sering disebut dengan ketidakadilan. Jika orang tua bertindak tidak adil terhadap anaknya, itu

berarti dia telah melakukannya dan terlibat dalam perilaku yang tidak pantas terhadap anak Anda yang seharusnya tidak pantas dan tidak pantas bagi orang tua. Hal ini karena perbuatan tidak adil tersebut membuat anak yang diperlakukan menjadi kecewa dan sengsara atas perbuatan orang tuanya.⁶⁶ Dengan adanya kasus kekerasan yang sering dialami anak pada akhir-akhir ini yang semakin mengemuka, dari tindakan kekerasan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Gangguan psikologis tersebut meliputi trauma, luka batin, kegelisahan, perasaan curiga, depresi, frustrasi, kecewa, penyesalan yang sangat mendalam, dendam, pemarah, perasaan tidak berdaya, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat, dan kehilangan kepercayaan diri serta perilaku lain yang tidak wajar.⁶⁷

Murid sering menjadi objek kekerasan fisik di sekolah, terutama di saat murid melakukan kesalahan, melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Guru. Selain itu kekerasan fisik pada murid juga dilakukan oleh guru dengan alasan kesal dan emosi pada murid Ketika murid melalaikan tugas dari gurunya atau larangann. Kekerasan terhadap murid adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap murid yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali,

⁶⁶ Nur Lailatul Badriyah. 2024. "Hadis Tarbawi Anti Kekerasan Pada Anak".DOTPLUS PUBLISHER. Riau. Hal 35.

⁶⁷ Nunuk Sulisrudatin, *Op Cit.*

degradasi dan cemoohan permanen. Ketika murid melakukan kesalahan tidak berarti murid tidak boleh diberikan hukuman. Penghukuman yang diberikan hendaknya diberikan dalam rangka mendidik murid dan bertujuan agar murid tidak mengulangi kesalahannya. Penghukuman yang disertai dengan kekerasan tidak memberikan efek yang mendidik bagi murid. Sikap, ucapan, dan perbuatan yang diserap dan dicerna oleh murid adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik, dan bersusila, karena ini akan berakibat baik bagi perkembangan murid di sekolah. Dikatakan merugikan, jika sikap, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik, yang di contohkan dan ini tidak menguntungkan bagi perkembangan murid. Kekerasan fisik dapat menimbulkan luka bahkan kematian, anak kebal pada hukuman, dan peniruan. Seperti Hal nya kasus kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap murid yaitu kasus kepala sekolah (kepsek), Ketika pelaku menghukum korban dan enam siswa lainnya, pelaku menganiaya siswa SMK di Nias Selatan hingga tewas. Menurut Ama Hasrat, orangtua korban, kejadian terjadi saat pelaku memberikan hukuman kepada korban dan enam siswa lainnya. Safrin memukul bagian kening pelaku lima kali. Korban YN kemudian mengalami pusing pada hari yang sama. Ama mengatakan kepada Tribunnews, Rabu (17/4/2024), "Pukul 18.00 WIB saat ibunya pulang dari ladang, anakku mengeluh kepala korban sakit, kemudian ibunya memberikan obat sakit kepala kepada korban." YN akhirnya tidak dapat bersekolah

lagi karena sakit kepalanya yang tidak kunjung hilang. Bahkan pada 29 Maret 2024, YN mengalami demam dan mengigau. Hasrat mengungkapkan bahwa siswa muda mengakui bahwa Safrin memukulnya saat dia dihukum bersama siswa lain di sekolah. Hasrat dan istrinya menanyakan kepada rekankorban apakah anak itu benar. Dokter di RSUD dr. Thomsen Gunung Sitoli mengatakan saat rontgen dilakukan, korban mengalami luka pukulan di bagian kening yang menyebabkan salah satu saraf tidak berfungsi. Kondisi korban semakin memburuk, dan YN sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Namun, setelah dirawat selama dua hari di RS, korban meninggal dunia pada Senin (15/4/2024) pukul 19.30 WIB. Polisi sempat meminta keterangan YN sebelumnya, tetapi dia tidak bisa karena kondisi korban sangat kritis. Meskipun laporan baru dibuat tiga pekan setelah kejadian, polisi juga melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Pada saat yang sama, jenazah YN juga diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Sekhezatulo Nduru, ayah YN, mengatakan bahwa anaknya dan tujuh siswa lainnya dihukum oleh SZ karena menolak permintaan pegawai untuk mengangkat genset ke mobil saat praktik kerja lapangan (PKL) di Kantor Camat Siduaori. Pegawai tersebut memberitahukan hal tersebut ke SZ dan segera mengumpulkan korban dan para siswa PKL lainnya. "Diduga mereka dipukul karena tidak mau angkat genset untuk dipindahkan ke mobil. SZ, Kepsek SMK 1

Siduaori itu sempat membantah tuduhan penganiayaan tersebut, menyebut aksinya itu hanya membina saja.

Kepsek sudah kami BAP (berita acara pemeriksaan), dia (SZ) mengakui melakukan pembinaan, bukan menganiaya atau kekerasan, itulah jawaban beliau," ujar Yasokhi membeberkan hasil pemeriksaan Disdik terhadap SZ, saat dihubungi Kompas.com, melalui telepon seluler, Jumat (19/4/2024). Berdasarkan pengakuan SZ, peristiwa bermula saat YN dan tujuh teman sekelasnya menjalankan pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerin) di Kantor Camat Siduaori. "Sekam menanyakan ke Kepsek apakah siswa Prakerin bisa disuruh dan pada saat menelepon dan Kepsek mengatakan bahwa bisa, sekretaris camat menjawab saya pikir mereka tidak bisa disuruh, kalau tidak bisa disuruh sebaiknya mereka dijemput, hari Senin (18/3/2024)," ujar Yasokhi menirukan ucapan SZ. Keesokannya terjadi penganiayaan yang dilakukan SZ terhadap korban dan tujuh temannya. "Mereka akui ada kesalahan, mereka sekretaris camat menyuruh mereka mengangkat genset, tetapi mereka (tidak mau), alasan siswa itu tidak dengar pak

(saat disuruh), disitulah kepala sekolah mengepalkan tangannya, bukan ditinju tapi didorong ke kening kedelapan siswa tersebut.⁶⁸

Secara psikis dapat menimbulkan guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depannya. Dampak yang sangat fatal ketika murid kerap menjadi korban kekerasan adalah anak akan lebih berpeluang untuk menjadi pelaku kekerasan berikutnya akibat adanya proses peniruan pada anak. Mereka belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak., sehingga tindakan apapun boleh dilakukan terhadap anak. Tidak sedikit diantara mereka (para guru), lebih memilih menggunakan kekerasan fisik ketika anak melakukan kesalahan demi pendisiplinan anak Jika ada yang melakukan kesalahan Guru kerap melakukan tindak kekerasan seperti memukul (dengan pukulan yang keras), menampar, atau menjewer muridnya tanpa mengetahui dampak mengerikan yang akan dialami oleh murid. Padahal murid adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.⁶⁹

⁶⁸ *Sederet Fakta Kasus Kepsek Aniaya Siswa SMK di Nias Selatan hingga Tewas Halaman all - Kompas.com. Di akses pada tanggal 20 Juli 2024. Pada Jam 12.27 WIB.*

⁶⁹ *Nursariani Simatupang & Zainuddin. 2017. "Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik". Dalam Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat. Vol. 1 No. 2. Hal 69.*

Anak harus melalui proses pertumbuhan tanpa mengalami trauma karena kesalahan yang telah anak lakukan. Murid adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Murid harus didorong untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kebaikan, keimanan, dan ketaqwaan agar dapat menjalankan perannya sebagai generasi penerus bangsa. Murid perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi baik oleh orang tuanya, Guru, keluarga, maupun masyarakat. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar anak tidak menjadi korban kekerasan fisik. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan terhadap murid harus dicegah, diatasi, dan diberantas.⁷⁰

⁷⁰*Ibid.*

BAB III

PENYEBAB KEKERASAN FISIK DI DUNIA PENDIDIKAN

A. Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid

Problematika kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah, terdapat faktor yang menyebabkan murid menerima perlakuan yaitu kekerasan fisik maupun psikis, Di sekolah murid sering menjadi objek kekerasan fisik dan psikis, terutama di saat murid melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan di sekolah.

Kekerasan terhadap anak sering terjadi, dan pertanyaan selalu ada apakah kekerasan terjadi di sekolah. Sekolah yang ideal adalah tempat di mana anak-anak mendapatkan pendidikan dan dididik untuk melindungi mereka dari kebodohan, kesulitan, kemiskinan, dan kemelaratan. Kekerasan tidak akan terjadi di sini. Kekerasan terhadap anak-anak di sekolah adalah hal yang umum dan berulang. Guru yang seharusnya memberikan pelajaran dan pendidikan yang baik untuk masa depan anak, malah memberikan pendidikan yang tidak baik pada anak muridnya, bahkan berdampak peniruan. sekolah merupakan tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak. Namun, kenyataannya justru di sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan.

Baik yang dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah.⁷¹ Guru membantu dan membantu siswa mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Guru memiliki tanggung jawab untuk memantau segala sesuatu yang terjadi di kelas untuk membantu pertumbuhan siswa, tetapi beberapa orang tua membenarkan kekerasan fisik dan psikis terhadap anaknya di sekolah. Ini terjadi karena mereka takut jika dipermasalahkan akan memengaruhi nilai anak atau karena mereka percaya bahwa anaknya harus dihukum karena melakukan kesalahan. Jumlah kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di institusi pendidikan menunjukkan bahwa beberapa pendidik masih mengabaikan tugas mereka sebagai pendidik. Guru memiliki tugas besar untuk menjadikan anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa yang tidak boleh berperilaku buruk untuk pertumbuhan dan kemajuan mereka.⁷² Penyebab Guru Melakukan kekerasan fisik pada anak yaitu :

1. Kebanyakan guru kita kurang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan profesi, sehingga cenderung kurang memiliki kemampuan

⁷¹ Elisabeth Christiana. 2019. "Identifikasi Bentuk Kekerasan Dan Penanganannya Di Lingkungan Sekolah Dasar". Dalam Jurnal Child Education jurnal. Vol 1 No 2. Hal 59.

⁷² Faisal & Nursariani. 2021. "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychical Violence In School)". Dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 15 No 2. Hal 289.

mendidik dengan benar serta tidak mampu menjalin ikatan emosional yang konstruktif dengan siswa.

2. Guru dengan dalih demi kedisiplinan siswa, kerap kali kehilangan kesabaran hingga melakukan hukuman fisik, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan melanggar batas etika dan moralitas, seperti memukul, meninju, dan menendang (kekerasan fisik) serta mengeluarkan kata-kata yang tidak mendidik, yang dapat menyinggung perasaan siswa atau ucapan-ucapan yang dapat mendiskreditkan siswa (kekerasan verbal/kekerasan psikologis/ kekerasan emosional misalnya: sindiran, perkataan seperti kalian anak yang bodoh, anak bandel, susah diatur, dan sebagainya).
3. Kurikulum terlalu padat dan kurang berpihak kepada siswa, sehingga mengakibatkan guru cenderung menjalankan tugasnya sekadar mengejar target kurikulum. Ini tentu terkait dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan siswa.

Kekerasan verbal yang telah dilakukan oknum guru, baik dalam bentuk kata-kata yang berupa sindiran atau teguran kepada siswa dengan maksud

merendahnya di hadapan teman satu kelasnya, adalah satu bentuk pelecehan.⁷³

Sementara Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54 mengatakan bahwa anak-anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Atau bunyi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1 yang dengan tegas juga menyatakan bahwa, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak | diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.⁷⁴

Banyak hipotesis yang diajukan untuk menyelidiki alasan mengapa guru melakukan kekerasan terhadap siswa mereka di sekolah dengan alasan membentuk disiplin. Berdasarkan analisis tentang kekerasan terhadap anak, ada empat elemen yang terangkum: siswa, guru, sistem pendidikan, dan kultur masyarakat. Berikut adalah penjelasan dari elemen-elemen tersebut:

1. Bagian dari diri siswa. Misalnya, siswa yang tidak disiplin, tidak sopan terhadap guru, melanggar peraturan, tidak mengerjakan PR, pulang sebelum waktunya, berkelahi, ribut di kelas saat pelajaran berlangsung,

⁷³ Abu Huraerah. 2020. “Kekerasan Terhadap Anak”. Bandung. Nuansa Cendekia. Hal 108.

⁷⁴ *Ibid*

dan lain-lain dapat mengakibatkan masalah. mengundang perilaku guru untuk melakukan tindak kekerasan kepada siswa.

2. Komponen pribadi guru Kekerasan yang digunakan oleh guru terhadap siswanya berfungsi sebagai alat pendisiplinan instan yang memungkinkan siswa berperilaku sesuai dengan harapan guru. Selain itu, guru tidak memiliki kapasitas untuk mengajar karena mereka dipaksa untuk mencapai tujuan kurikulum meskipun tidak memiliki kapasitas intelektual. Yang terakhir, akibat pergaulan hidup yang sulit yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru, guru tidak dapat mengatasi perasaan buruk mereka. Hal ini dapat menyebabkan guru mengalami stres saat mengajar, yang dapat mengarah pada tindakan kekerasan terhadap siswa.
3. Bagian dari sistem pembelajaran individu. Disebabkan oleh sistem pendidikan dan kebijakan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis, relasi yang tidak seimbang antara guru dan siswa menyebabkan guru melakukan kekerasan terhadap siswanya. Jadi, paham "siapa yang struktur hierarkisnya lebih tinggi, dialah yang kuat, sebaliknya siapa yang struktur hierarkisnya rendah, dialah yang lemah" muncul. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan dan gagasan bahwa ada

kekuasaan yang lebih dari guru terhadap siswanya. Kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya adalah contoh dari konteks kekuasaan guru terhadap siswanya, yang dimaksudkan untuk membuat siswa takut dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh guru.

4. Kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya sangat diakui oleh masyarakat sekitar sekolah. Jika proses belajar mengajar berjalan lancar dan mendapat pengakuan masyarakat yang baik, guru tidak akan melakukan kekerasan. Kultur masyarakat juga sangat mempengaruhi bagaimana guru mendidik anak secara benar.⁷⁵

Bentuk kekerasan di sekolah adalah Kekerasan struktural yang berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Oleh karenanya, kekerasan jenis ini lebih tersembunyi dan lebih berbahaya. Ketidakadilan, kebijakan yang menindas, perundang-undangan yang diskriminatif adalah bentuk-bentuk kekerasan struktural. Kekerasan struktural termanifestasi

⁷⁵ Putri Indah Lestari, *Op cit.*

dalam bentuk ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan ketimpangan hidup. Beberapa kasus menempatkan tenaga pendidik sebagai pelaku (perpetrator) tindak kekerasan. Dalam pendekatan Galtung, kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan langsung di mana peserta didik menjadi korban tindak kekerasan (victim of violence) akibat penerapan kurikulum Pendidikan Kekerasan yang melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan.

Adanya faktor yang dapat mempengaruhi selain sikap siswa yang cenderung nakal atau bandel, akan tetapi berbagai permasalahan intern pada gurunya tersebut seperti tuntutan berbagai macam bentuk kedisiplinan, pencapaian nilai yang diatas rata-rata untuk siswa, menciptakan nilai baik terhadap sekolahnya atau pencapaian akreditasi terbaik untuk nama baik sekolah bahkan penerapan kurikulum, kompetensi dasar, dan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga pihak sekolahan dituntut keras menciptakan target yang telah direncanakan dan ditentukan.

Kekerasan guru disekolah juga bisa menimbulkan pro dan kontra dikalangan publik atau dikalangan pendidik itu sendiri. Kekerasan disekolah seharusnya janganlah dipublikasikan pada kalayak ramai. Dan jika hal itu

sudah terlanjur meyebar dikalangan masyarakat. Semestinya masyarakat juga harus jeli melihat fenomena yang senyatanya dilapangan itu bagaimana. Tidak mungkin ada penyebab kalau tidak muncul akibatnya. Kekerasan structural merupakan bentuk kekerasan langsung di mana peserta didik menjadi korban tindak kekerasan akibat penerapan kurikulum pendidikan.⁷⁶

B. Dampak Kekerasan Fisik Pada Anak

Semakin hari semakin banyak kekerasan pada anak yang terjadi. Kekerasan pada anak adalah setiap tindakan terhadap anak yang melanggar norma-norma tingkah laku dan cenderung menyebabkan gangguan pada anak baik secara fisik ataupun psikis. Unsur-unsur yang terkandung dalam kekerasan pelaku kekerasan, korban kekerasan, provokator kekerasan, defender dan outsider. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat di rumah, tempat bermain bahkan di sekolah. Padahal sekolah merupakan tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak. Namun, kenyataannya

⁷⁶ Ilham, M. 2013. "Kekerasan Guru Terhadap Siswa (Studi Fenomenologi Tentang Bentuk Kekerasan Guru dan Legitimasi Penggunaannya)". Vol 1 No 3. Hal 3.

justru di sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan. Baik yang dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah.⁷⁷

Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat dijelaskan dengan beberapa hipotesis:

- 1) Pelanggaran Yang Disertai Dengan Hukuman, Terutama Fisik, Bisa Menimbulkan Kekerasan Dalam Pendidikan. Ada Pihak Yang Melanggar Dan Ada Pihak Yang Memberi Sanksi. Bila Sanksi Melebihi Batas Atau Tidak Sesuai Dengan Kondisi Pelanggaran, Maka Terjadilah Tindak Kekerasan. Kekerasan Susulan Bisa Terjadi Jika Pelaku dan Korban Saling Balas Dendam. Tawuran antar siswa atau mahasiswa adalah contoh kekerasan ini.
- 2) Kekerasan Dalam Pendidikan Bisa Diakibatkan Oleh Buruknya Sistem Dan Kebijakan Pendidikan Yang Berlaku. Muatan Kurikulum, Yang Hanya Mengandalkan Kemampuan Aspek Kognitif Dan Mengabaikan Aspek Afektif, Menyebabkan Berkurangnya Proses Humanisasi Dalam Pendidikan.

⁷⁷ Elisabeth Christiana. 2019. " Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar". Dalam *Jurnal Child Education Journal*. Volume 1, No.2. Hal 59.

- 3) Kekerasan Dalam Pendidikan Mungkin Pula Dipengaruhi Oleh Lingkungan Masyarakat Dan Tayangan Media Massa. Penelitian-Penelitian Yang Telah Ada Menunjukkan Bahwa masih ada yang Memberitakan Aksi Kekerasan Dapat Mempengaruhi Perilaku Pemirsanya.
- 4) Kekerasan mungkin merupakan refleksi dan perkembangan dari kehidupan masyarakat yang berubah dengan cepat, yang memungkinkan munculnya perspektif cepat untuk penyelesaian masalah dan solusi.
- 5) Latar Belakang Sosial-Ekonomi Pelaku Mungkin Juga Mempengaruhi Kekerasan. Faktor Pertama dan Kedua mungkin berasal dari pendidikan internal, dan Faktor Ketiga hingga Kelima berasal dari pendidikan luar.⁷⁸

Kekerasan sering terjadi di sekolah, tetapi sebagian besar karena kesalahan anak. Kekerasan fisik, yang mencakup pemukulan, menendang, menjewer, menampar, dan mencubit siswa, serta menjemur mereka di bawah sinar matahari, dan melempar penghapus papan tulis, adalah bentuk kekerasan yang paling umum terjadi di sekolah. Kekerasan psikis, seperti membentak siswa, mengejek siswa, dan mempermalukan siswa di depan teman-teman, juga sering terjadi di sekolah selain

⁷⁸ Tamsil Muis, dkk. "Bentuk, Penyebab, Dan Dampak Dari Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar Dari Perspektif Siswa Di Smpn Kota Surabaya: Sebuah Survey". Dalam *Jurnal Jurnal Psikologi: Teori & Terapan*, Vol. 1, No. 2. Hal 64.

kekerasan fisik. Kekerasan terhadap anak dapat terdiri dari tindakan fisik hingga perlakuan yang tidak disadari sebagai kekerasan.

Banyak hal yang menyebabkan adanya terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Penyebab tersebut antara lain yaitu :

1. Kekerasan sering terjadi apabila anak tidak mematuhi aturan guru atau sekolah, seperti tidak mengerjakan tugas atau menghafal materi yang diberikan guru. Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan selama perkembangan mereka, maka proses pembentukan kepribadian anak akan terganggu.
2. Guru dinilai tidak memahami akibat dari kekerasan. Anak-anak yang sering menjadi korban kekerasan akan lebih mungkin menjadi pelaku kekerasan berikutnya dan dapat mengalami trauma psikologis dan ketakutan yang sangat besar terhadap lingkungan sekolahnya.
3. Pola pengajaran otoriter: Dalam pola otoriter, para bawahan biasanya harus patuh pada pemimpin mereka yang berkuasa. Di dalam sebuah kelas (lingkungan pendidikan), figur tersebut pasti ada pada seorang guru. Biasanya, dalam hubungan antara guru dan muridnya, guru memiliki

kekuasaan yang lebih besar. Dalam pola ini, anak didik cenderung tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya kepada guru.

4. Guru lebih cenderung memiliki persepsi yang parsial saat menilai siswa.

Kebanyakan guru hanya melihat tindakan siswa dari sudut pandang luar saja, tanpa mengetahui sikap, perilaku, atau tindakan yang mendasari tindakan siswa. Sebagai seorang guru, mereka harus mengetahui kondisi latar belakang siswa-siswinya agar mereka dapat memberikan arahan dan motivasi yang tepat untuk siswa mereka.

5. Akibat ketidakmampuan guru untuk mengendalikan emosi mereka, guru

sering melakukan kekerasan terhadap siswanya. Hal ini biasanya terjadi karena guru menghadapi masalah psikologis dalam pekerjaan mereka dan dalam hidup pribadinya sebagai anggota masyarakat. Kadang-kadang, guru tidak dapat membedakan antara keadaan mereka di luar sekolah dan keadaan mereka sebagai guru. Dengan kata lain, kesulitan yang dia hadapi tidak boleh dikaitkan dengan keadaan di sekolah.

6. Anak didik dianggap tidak berprestasi. Guru berharap anak didiknya

menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi, tetapi tanpa motivasi yang kuat dari guru.

7. Guru menganggap kekerasan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak didik.

Guru sering melakukan kekerasan jika anak-anak melakukan kesalahan atau melanggar disiplin. Meskipun ini tidak benar, para guru menganggap kekerasan fisik dan psikis sebagai cara yang efektif untuk mendisiplinkan siswa mereka. Kekerasan tidak berhasil mendisiplinkan, mengubah perilaku, atau mendorong siswa.
8. Guru, khususnya, tidak mampu mendorong dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi anak didiknya. Sebagai seorang pendidik, guru harus memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memotivasi diri mereka sendiri agar mereka dapat menjadi inspirasi bagi anak didiknya. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan guru. Jika seorang guru saja tidak mampu memotivasi dirinya sendiri, guru tersebut tidak akan berhasil memotivasi anak didiknya untuk menjadi lebih baik.
9. Guru tidak disiplin. Sebagian orang percaya bahwa guru tidak pernah salah. Anggapan ini biasanya menyebabkan kesalahan guru tetap tersimpan. Guru yang tidak disiplin akan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak mereka. Namun, guru akan bereaksi keras jika anak didik mereka

melakukan kesalahan, bahkan mungkin melakukan kekerasan jika mereka terlambat.

10. Kegagalan untuk memahami cara mendidik anak. Tidak mungkin bagi guru yang belum matang secara psikologis untuk mengajar anak dengan cara yang diharapkan. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah mengajar. Untuk itu, seorang guru harus benar-benar memahami pentingnya pendidikan anak. Untuk membuat anak lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru, guru harus memahami cara anak berperilaku dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Anak memiliki pandangan dan keinginan yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, pendidik harus memahami apa yang diinginkan anak terhadap guru, dan itu harus hal yang baik.
11. Pola asuh keluarga yang tidak atau kurang mendorong anak untuk tidak melanggar aturan disiplin sekolah. Kadang-kadang, orang tua gagal mengajarkan anak-anaknya untuk bertindak sesuai aturan. Orang tua sering menyerahkan masalah perilaku dan pendidikan anak-anaknya kepada

sekolah. Orang tua tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban yang besar terhadap anak-anaknya.⁷⁹

12. Kekerasan sebagai peniruan Ada istilah pelanggaran melalui imitasi.

Kekerasan digunakan untuk mendisiplinkan anak didik oleh orang yang sering menjadi korban. Ketika guru belajar (sebagai siswa) juga sering mengalami kekerasan dari guru sebelumnya.

Pendekatan pendidikan bertujuan untuk mengubah seseorang menjadi orang yang cerdas, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Untuk menghasilkan orang yang berkualitas untuk bangsa dan negara, pendidikan sangat penting. Pada prosesnya, setiap orang diharuskan untuk terus belajar agar mereka dapat mengaktualisasikan dan mengembangkan kualitas diri mereka sendiri. Sekolah adalah tempat pendidikan di mana semua anak dapat belajar di bawah bimbingan, arahan, dan pengawasan guru. Sekolah dipandang sebagai alat yang dapat membangun kepribadian seseorang karena sangat mungkin untuk mempengaruhi pertumbuhan mereka dalam beberapa aspek kehidupan, seperti identitas diri, keyakinan akan kemampuan mereka, gambaran hidup, hubungan interpersonal, batasan norma antara baik dan buruk, dan konsep sistem sosial selain

⁷⁹ Faisal&Nursariani, *Op Cit. Hal 203*

keluarga. Oleh karena itu, pendidikan penting bagi setiap individu baik anak-anak maupun orang dewasa, Pendidikan memberikan pengetahuan mengenai kehidupan di masyarakat, pengetahuan mengenai dunia disekitar mereka yang dapat mengubah hidup manusia menjadi lebih baik. Dengan begitu, diharapkan dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan diri individu seperti berkembangnya keterampilan dan peluang karier yang lebih baik sehingga kualitas hidup individu pun menjadi lebih baik.⁸⁰

Cukup banyak argumentasi yang dikemukakan oleh berbagai pihak tentang penyebab terjadinya kekerasan di sekolah. Argumentasi itu dapat dikategorikan dari tiga sisi yaitu :

1. Melihat kelemahan siswa: Jika sikap dan perilaku siswa dinilai terlalu "nakal", meski sudah dididik dengan halus tidak ada perubahan, guru dapat menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan dan menundukkan siswa agar bersedia memenuhi harapan guru dengan legitimasi guru..
2. Dilihat sebagai akibat dari kelemahan guru. Penyebab kekerasan terhadap murid bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan itu sendiri dan akibat negatifnya. Masih cukup banyak guru yang beranggapan,

⁸⁰ Ikapurna Nuryani. 2024. "Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pendidikan". Jawa Barat. Widina Media Utama. Hal 2.

bahwa dengan memberikan hukuman kepada murid, maka murid akan jera dan tidak mengulang lagi kesalahan yang diperbuatnya. Namun, dari sisi murid, dampak kekerasan akan sangat berbeda, bahkan murid bisa sangat membenci, dan semakin tidak hormat kepada gurunya. Beberapa argumentasi yang dikemukakan berkaitan dengan kelemahan guru itu antara lain:

1. Guru bertindak kasar atau keras terhadap murid karena pemahaman dan kapasitas pengetahuan guru tentang cara mendidik anak yang kurang.
2. Guru kurang memiliki visi pembelajaran yang cerdas dan kreatif, meskipun metode semacam itu telah diperkenalkan sejak awal tahun 2000-an, guru sangat minim menggunakan alam sebagai media belajar dan miskin kapasitas dalam mengembangkan program belajar, guru monoton dalam mengajar dan akibatnya murid menjadi statis atau bosan di kelas,
3. Ruang kreasi bagi guru terbatas, dan pemahaman substansi pendidikan sudah sangat jauh ditinggalkan oleh guru sebagai pendidik,

4. Kualitas dan kapasitas guru, terutama dalam hal metodologi pembelajaran kurang, dan guru sebagai sebuah ruang pengabdian tidak dipahami sepenuhnya oleh guru.⁸¹
5. Tekanan hidup yang dialami guru cukup berat, sehingga murid 'nakal' membuat guru semakin 'pusing kepala' dan menjadi hal yang sah bila guru menggunakan kekerasan itu untuk membantu menurunkan beban beratnya, dan guru pada akhirnya menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kewibawaan di hadapan murid.
6. Kekerasan diperlukan dalam situasi tertentu bagi guru, agar pendapatnya didengarkan dan dihormati murid.
7. Guru menganggap bahwa dirinya selalu benar dan murid salah, guru mengajar dan murid diajar, guru menindak murid tanpa mendahulukan dialog.
8. Guru tidak memahami hak-hak anak dan tidak kreatif dan profesional dalam mendidik anak, sehingga mereka lebih mudah menggunakan hukuman kekerasan untuk mendisiplinkan siswa mereka.⁸²

⁸¹ Tuti Budirahayu. 2022. "Kekerasan Di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan". Surabaya. AirLangga University Press. Hal 9.

⁸² *Ibid*

9. Melihat terjadinya kekerasan murid karena kelemahan sistem dan metode pembelajaran, termasuk kelemahan lembaga pencetak tenaga guru serta lembaga yang berwenang menetapkan isi dan muatan pendidikan, yaitu pemerintah melalui Departemen dan Dinas Pendidikan, Argumentasi yang dikemukakan adalah:

1. Lembaga pencetak guru” cenderung statis dan tidak bergerak mengikuti perkembangan pengetahuan.
2. Silih bergantinya kurikulum dalam waktu singkat, di mana kurikulum belum terimplikasi dengan baik, sudah muncul kurikulum baru, sehingga hal itu membebani guru dan murid,
3. Dengan beban belajar yang cukup padat yang tercantum di dalam kurikulum sekolah, guru pun memiliki beban dengan memindahkan banyak pengetahuan kepada siswa:
4. Tidak adanya pengawasan dari dinas pendidikan terhadap pelaku pendidikan, khususnya perilaku kekerasan guru di ruang kelas, sedangkan orang tua murid tidak berani bersuara dan tidak berdialog dengan anak untuk memantau perkembangan anak disekolah berkaitan dengan hal tersebut orang tua juga

tidak membuat pengaduan kepada institusi teknis terkait (dinas pendidikan dan pihak penegak hukum)⁸³

Susilowati (2008) dari hasil kajiannya menunjukkan bahwa, kombinasi antara faktor-faktor guru dan sistem pendidikan, bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap siswa. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau mengubah perilaku, malah berisiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa.
- 2) Persepsi yang parsial dalam menilai siswa, karena bagaimana pun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan siswa yang dianggap “melanggar” batas. Realitas yang dihadapi murid di lingkungannya itulah yang membentuk habitus siswa, di mana habitus yang dimiliki siswa dapat sangat berbeda dengan kabitus guru. Apa yang terlihat di permukaan, merupakan sebuah tanda dari masalah

⁸³ *Ibid.*

yang tersembunyi di bawahnya. Yang terpenting bukan sebatas “menangani” tindakan siswa yang terlihat, tetapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan/ sikap siswa.

- 3) Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif.
- 4) Adanya tekanan kerja, target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang idcal dan maksimal cukup besar.
- 5) Pola otoriter masih umum digunakan dalam model pengajaran di Indonesia. Pola ini mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figur otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah (dari guru ke murid). Implikasinya, murid kurang punya kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi. Pola ini bisa berdampak negatif jika dalam diri sang guru terdapat rasa tidak aman yang berusaha dikompensasi lewat penerapan kekuasaan.

- 6) Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif.

Munculnya kekerasan di sekolah bisa dianalisis dengan tiga pola kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial.

- a) Pertama, konflik hanya terjadi ketika ada ketidaksesuaian dalam relasi.

Dengan demikian, siapa saja yang berada dalam hubungan yang timpang dapat mengalami kekerasan. Kekerasan, misalnya, dapat terjadi karena perbedaan ras, antara kelompok mayoritas dan minoritas, antara orang tua dan dewasa dan anak-anak, antara lelaki dan perempuan, antara kakak kelas dan adik kelas, atau antara perempuan dewasa atau kakak kelas dengan perempuan lebih muda atau adik kelas. Di sekolah, kekerasan juga dapat terjadi antara guru dan murid jika hubungan mereka timpang sehingga guru atau kakak kelas dapat berbuat semena-mena kepada murid atau adik kelas mereka.⁸⁴

- b) kekerasan selalu berangkat dari adanya stereotip tentang korban guru terhadap murid, biasanya murid-murid yang sering mengalami kekerasan di sekolah memiliki karakteristik atau stereotip tertentu, seperti: dianggap

⁸⁴ *Ibid.*

nakal, tidak sopan, sering membuat onar di kelas, atau berasal dari ras, etnis, atau status sosial tertentu yang dianggap minoritas jika dibandingkan dengan murid-murid lainnya.

- c) kekerasan ketiga, yaitu meningkatnya bentuk kekerasan. Dalam konteks kekerasan pada murid sekolah Dampak kekerasan yang dialami murid di antaranya adalah murid menjadi merasa takut, kehilangan kemerdekaannya (*fear from freedom*), martabat mereka direndahkan, pertumbuhan dan perkembangan diri mereka terhambat.⁸⁵

Pendidikan merupakan ilmu normatif, maka fungsi institusi pendidikan merupakan penumbuh kembangan subjek didik ke tingkat yang normatif lebih baik. Dengan cara atau jalan yang baik, serta dalam konteks yang positif. Disebut subjek didik karena peserta didik bukan merupakan objek yang dapat diperlakukan semauanya pendidik, bahkan seharusnya dipandang, sebagai manusia lengkap dengan harkat kemanusiaannya.⁸⁶

Fakta bahwa kekerasan masih terjadi di sekolah menunjukkan bahwa proses atau aktivitas pendidikan kita masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Di sinilah humanisasi pendidikan sangat penting. Pendidikan humanisasi bertujuan untuk

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo. 2022. *“Teori Kinerja Dan Pengukurannya”*. Jakarta. PT Bumi Aksara. Hal 51.

menghasilkan generasi yang cerdas secara kognitif, emosional, dan spiritual. Bukan untuk menciptakan orang yang bodoh, pasif, dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Kepentingan pendidikan Islam yang humanis dapat bergantung pada beberapa prinsip manusia, seperti:

1. Manusia (siswa) adalah makhluk yang paling mulia. Dia melebihi malaikat, jin, setan, hewan, dll. Oleh karena itu, para guru memprioritaskan strategi pembelajaran yang memanusiakan manusia daripada pemaksaan selama proses pendidikan.⁸⁷
 2. Manusia dapat berpikir. Ia memiliki kemampuan untuk menjadikan lingkungannya sebagai tempat untuk berpikir, melihat, dan mengubah. Manusia memiliki kemampuan untuk memikirkan diri mereka sendiri, keluar dari diri mereka sendiri, dan kemudian melakukan introspeksi dan introspeksi.
 3. Ada perbedaan perseorangan, yang berarti bahwa setiap orang memiliki karakteristik unik berdasarkan potensi yang dimilikinya, baik sejak lahir maupun sejak bayi. Meneliti manusia hanya dari satu sisi akan
-

menyebabkan pemikiran tentang manusia stagnan dan menjadikannya objek yang statis.

4. Faktor bawaan dan alam lingkungan, terutama lingkungan sosial, mempengaruhi dan bersosialisasi manusia sepanjang hidup mereka. Sosialisasi di antara orang lain adalah penting. Kekhalifahan, kebaikan, dan keadilan adalah dasar hubungan antarmanusia, dan orang lain dipandang sebagai individu yang harus dipersilakan untuk berkembang.
5. Manusia mengembangkan spiritualitasnya secara mandiri sehingga mereka dapat memahami keberadaan Tuhan. Seseorang akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan setelah menyadari bahwa Dia ada. Andreas Harcefa menyatakan bahwa kesadaran tentang hakikat diri sebagai makhluk langit, makhluk moral spiritual (moral spiritual being) yang tidak hidup hanya untuk minum dan makan mendorong lahirnya tanggung jawab.

Menurut Saihu dan Taufiq, penyebab terjadinya kekerasan atau kejahatan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya antara lain yaitu :

1. Pemahaman terhadap UU Perlindungan Anak masih belum lengkap, yang secara mendasar mengatur anak dan keberadaan mereka yang wajib dilindungi.

2. Ada kesalahpahaman antara orang tua dan kebijakan guru atas kekerasan yang terjadi disekolah.
3. Komunikasi yang kurang lengkap dan ketidaktahuan tentang cara dan metode pendidikan atau secara sewenang-wenang.
4. Kegiatan pembelajaran belum optimal. Karena guru memiliki kegiatan lain di lingkungan sekolah, seperti tugas administrasi, serta di luar sekolah dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan pendidikan.
5. Ketidaktahuan orang tua tentang model pendidikan. Biasanya kejadian tersebut terjadi karena orang tua acuh terhadap pendidikan siswa dan tidak memahami peraturan sekolah.⁸⁸

Kekerasan pendidikan masih sering terjadi di sekolah kita. Contoh kasus yang ditampilkan dalam penelitian ini merupakan bukti nyata dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Pendidikan nilai, penggunaan teknik pembelajaran yang humanis, dan asimilasi nilai-nilai Islam, moral, dan budaya nasional dalam proses pendidikan adalah semua faktor yang harus dipertimbangkan agar pendidikan berjalan tanpa kekerasan. Untuk itu, semua orang yang terlibat dalam pendidikan harus tahu apa itu pendidikan yang humanis .⁸⁹

⁸⁸ *Awaliya Nur Fadhilah & Munjin. 2022. " Kekerasan dalam Pendidikan di Sekolah: Bentuk, Sebab, Dampak, dan Solusi". Dalam Jurnal Kependidikan. Vol 10 No 2 Hal 331.*

⁸⁹ *Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo. Op cit .*

BAB IV

CARA MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN GURU PADA MURID

a. Pencegahan Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pendidikan

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.⁹⁰

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

⁹⁰ Adrianus Bawamenewi. 2024. "Perlindungan Guru Dalam Pembinaan Karakter Siswa". Bali. *Intelektual Manifes Media*. Hal 36.

beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Pengaturan mengenai perlindungan anak disebutkan pada pasal 13 undang - undang nomor 23 tahun 2002 ditegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan ;

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan, Dan

f) Perlakuan salah lainnya.

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan.
- 5) Pelibatan dalam peperangan dan
- 6) Kejahatan seksual.⁹¹

Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh ' pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

⁹¹ *Ibid.*

- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.⁹²

Pernyataan di atas menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak di dalam dan di sekitar lingkungan pendidikan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diambil dari pernyataan tersebut:

1. Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan Anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan memiliki hak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, seperti fisik, psikis, kejahatan seksual, dan tindakan kejahatan lainnya. Tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.
2. Pihak yang Bertanggung Jawab atas Perlindungan Anak Perlindungan terhadap anak dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Tanggung jawab ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai stakeholder dalam melibatkan, seluruh elemen masyarakat untuk melindungi anak.

⁹² *Ibid.*

3. Partisipasi Aparat Pemerintah dan Masyarakat | Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aparat pemerintah dan masyarakat memiliki peran aktif dalam melindungi anak-anak. Peran ini mencakup tindakan konkret untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan.
4. Penekanan pada Pencegahan Meskipun tidak secara eksplisit diungkapkan, prinsip perlindungan anak cenderung mencakup aspek pencegahan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan sejak dini
5. Pentingnya Kesadaran dan Pendidikan Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan tetapi juga membutuhkan kesadaran dan edukasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan anak.

Pernyataan tersebut mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Pasal 54 itulah kemudian yang menjadi momok yang menakutkan dikalangan guru, sebab selalu dijadikan alat oleh

orangtua atau pihak keluarga manakala anaknya mendapatkan sanksi dari guru mereka.⁹³

Fenomena kekerasan terhadap murid di sekolah perlu mendapatkan perhatian serius guru, orang tua, dan pemerintah. Tiga strategi pencegahan kekerasan guru terhadap murid berikut ini bisa dipertimbangkan yaitu :

1. Jenis sangsi bukan fisik seperti memukul tangan murid dengan benda tertentu meskipun tidak melukai. Ketika sangsi fisik dibolehkan meskipun ringan, murid dan orang tua sekarang akan menganggapnya berlebihan alias tidak wajar. Celakanya, masih ada guru yang yakin bahwa sangsi fisik merupakan satu-satunya cara yang ampuh untuk mengatasi kenakalan murid. Guru tidak merasa bersalah atas tindakannya, padahal sudah banyak studi yang melarang sanksi fisik karena hanya melahirkan kepatuhan murid yang sifatnya sementara bahkan menimbulkan trauma. Sekolah terbiasa merumuskan sendiri sanksi-sanksi pelanggaran oleh murid, sedangkan orang tua sebagai pihak yang harus menerima. Sosialisasi tata tertib sekolah dan turunannya mungkin tidak efektif sehingga orang tua tidak mengetahuinya. Bisa juga orang tua acuh

⁹³ *Ibid.*

terhadap soal tersebut. Saatnya sekolah mengajak orang tua mendiskusikan beragam sanksi yang nonfisik tetapi dianggap bisa melahihkan efek jura, disiplin, dan tanggung jawab murid.

2. Pengawasan kinerja guru oleh kepala sekolah. Perilaku guru terhadap murid yang menyimpang kerap tidak diketahui atau terdeteksi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah terlalu percaya guru dan menyerahkan penanganan murid kepadanya. Meskipun sudah ada peraturan tentang sanksi, bisa saja guru melakukan hal tidak wajar diluar yang tertulis. Deteksi dini guru yang mudah berkata kasar dan ringan tangan bisa mencegah kasus menjadi lebih besar yang berujung pada ranah hukum. Wawancara murid dan orang tua adalah cara penggalian data yang bisa dilakukan kepala sekolah. Sekolah harus berperan aktif karena banyak murid dan orang tua yang memilih diam karena takut dan serba salah saat hendak melaporkan perilaku seorang guru yang tidak wajar. Guru akan menjaga sikap dalam mengajar murid jika ia tahu ada sistem pengawasan kinerja. Mereka akan hati-hati sehingga perilakunya terhadap murid berdasarkan pertimbangan yang jernih. Dengan demikian, sistem pengawasan berfungsi ganda menjaga murid dari tindak kekerasan guru dan meningkatkan kinerja guru.

3. Peningkatan 'kompetensi kepribadian dan sosial guru. Rendahnya kompetensi guru adalah penyebab tingginya | kekerasan guru terhadap murid. Guru tidak memahami cara mengajar yang baik. Alih-alih menerapkan model pembelajaran humanis, guru menjelma sebagai monster yang mengancam kehidupan murid disekolah. Kondisi ini bisa jadi berkorelasi dengan cara perekrutan calon guru di fakultas pendidikan, dan model perekrutan guru PNS dan swasta. Lihat saja banyak guru yang belum sarjana, guru bukan berasal dari fakultas pendidikan, dan kepala sekolah bukan orang yang memahami pendidikan. Fakta, siapa saja bisa menjadi guru dengan gaji yang asal asalan tergantung. Karena itu, guru-guru harus mendapatkan program pelatihan, pendidikan S-1, dan diskusi terbatas di sekolah masing-masing agar kompetensinya berkembang. Program itu intinya guru tidak boleh berhenti belajar terutama bagaimana menjadi guru humanis. Guru humanis adalah guru yang membimbing siswa mengenal siapa dirinya, untuk apa dia hidup, dan ke mana pelabuhan terakhirnya. Untuk cita-cita mulia tersebut, guru

melakukannya dengan cara-cara yang lemah-lembut bukan jalan kekerasan yang menyakiti tubuh dan perasaan⁹⁴.

Dalam institusi pendidikan terutama di sekolah para peserta didik adalah sentral pokok terciptanya kondisi sekolah yang baik. Di sini membuktikan bahwa betapa pentingnya peserta didik di sekolah, dalam hal ini para guru harus mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebutuhan peserta didiknya. Sekolah Sebagai agen pelaksana proses pendidikan harus memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbagai berita kekerasan di sekolah sering terjadi pada siswa berakhir ini, dari tingkat sekolah sampai dengan sekolah menengah Kekerasan dilakukan oleh. siswa kepada siswa, siswa kepada guru, guru kepada siswa dan orangtua kepada guru. Guru kurang maksimal melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.⁹⁵ Untuk mencegah tindak kekerasan, Jumeri mendorong semua pihak menggalakkan berbagai kegiatan edukatif seperti:

⁹⁴ Jejen Musfah. 2018. "AnalisiS Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa". Jakarta Timur. KENCANA. Hal 59.

⁹⁵ Tri Suwarni Handoko Noviyanto, dkk. 2022. "Perkembangan Peserta Didik". Pradina Pustaka Grup. Hal 44.

1. Menyiapkan program sekolah yang ramah anak, menyenangkan, dan model pembelajaran yang mengarah pada pembinaan karakter peserta didik.
2. Meningkatkan fasilitas sekolah yang dapat memonitor seluruh sudut sekolah dengan baik. "Sudut sekolah yang tidak terlihat seperti kamar mandi, rawan menjadi tempat tindak kekerasan.
3. Giatkan program yang mampu meningkatkan pemahaman tentang persaudaraan, hati nurani, toleransi, ketulusan, dan kejujuran seperti ekstrakurikuler, dan kegiatan lain yang positif.
4. Libatkan orang tua dalam memecahkan problematika pembelajaran.
"Jangan sampai ada pandangan kalau orang tua. diundang ke sekolah hanya karena masalah uang atau karena putra-putrinya ada kasus di sekolah".

Berangkat dari berbagai permasalahan kekerasan dan konflik yang diterima peserta didik di sekolah, maka perlu dikembangkan program sekolah ramah anak. Program ini bertujuan memberikan perlindungan pada diri peserta didik sebagai

anak di sekolah dengan mengutamakan hak-hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan, dan hak mendapat pendidikan.⁹⁶

Proses pendidikan tampak seperti pemberian hak khusus kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti guru, orang tua, atau yang dituakan. Driyarkara menyebutkan kecenderungan pendidikan yang berpusat pada stato, di mana guru berfungsi sebagai pengontrol. Jika tindakan anak sesuai dengan harapan orang dewasa, tindakan mereka akan sah. Dengan mempertimbangkan ide Eric Fromm bahwa "ketakutan" merupakan dasar kekerasan dalam pendidikan, jelas bahwa sumber kekerasan dalam pendidikan berasal dari ketakutan seorang pendidik saat menghadapi anak didiknya. Dengan kata lain, guru harus ditakuti oleh siswanya, siswa harus takut ke guru, dan guru harus ditakuti oleh siswanya.⁹⁷

Pendidikan sangat penting untuk kemajuan negara, masyarakat, dan individu. Oleh karena itu, tidak hanya negara yang bertanggung jawab atas pendidikan yang baik, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan mengelola pendidikan mereka sendiri. Masalah-masalah

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Mhd. Teguh Syuhada. 2021. "Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru". Dalam Jurnal DEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1. Hal 194

pendidikan belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.⁹⁸

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu persoalan bangsa yang dalam 5 (lima) tahun terakhir ini semakin banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia. Selain perlindungan anak dari kekerasan merupakan amanat Konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kondisi perlindungan anak yang belum sepenuhnya optimal karena adanya kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ketahun, mendorong pemerintah untuk menetapkan persoalan kekerasan ini

⁹⁸ *Ibid.*

sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.⁹⁹Di samping itu, komitmen pemerintah Indonesia juga nampak pada beberapa kebijakan pemerintah yang memang sengaja dibuat oleh beberapa Kementerian terkait untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak, antara lain:

- a. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN PA) 2015 - 2019, yang disusun oleh Kementerian Pembangunan nasional/Bappenas yang menitikberatkan pada upaya memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan anak oleh keluarga ;
- b. Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RANKES AUSREM) 2015-2019. Dokumen ini disusun oleh Kementerian kesehatan, yang salah satu fokusnya adalah upaya pencegahan kekerasan pada anak usian sekolah dan remaja, dengan memberikan pendidikan kesehatan yang komprehensif ; dan
- c. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2015-2019 yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM. Fokus dari dokumen nasional ini adalah pada lima strategi dalam pemenuhan, promosi, dan perlindungan HAM, yang mana salah satunya adalah mengenai

⁹⁹ Rusmilawati Windari.2022. " *Kebijakan Formulasi Larangan Hukuman Fisik (Corporal Punishment) Pada Anak Dalam Lingkup Pengasuhan Dan Pendidikan (kajian integratif terhadap penanggulangan kekerasan pada anak)*. Scopindo Media Pustaka. Hal 162

harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan nasional yang menyinggung pemenuhan hak-hak anak.

Menurut Seto Mulyadi, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sekaligus penggiat perlindungan anak.¹⁰⁰ Dalam rangka menjalankan komitmennya untuk mewujudkan perlindungan anak yang sejalan dengan Pancasila dan amanat UUD RI Tahun 1945, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), telah menyusun Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) periode tahun 2016-2020. Strategi ini merupakan rancang bangun nasional yang disusun untuk menjadi dasar acuan bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, penyelarasan kebijakan dan legislasi nasional serta daerah, serta penguatan implementasi atas komitmen pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan pada anak periode 2016-2020. Strategi Nasional . PKTA ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap pencapaian visi nasional agar anak tidak hidup dalam ketakutan. Terdapat 6 (enam) aspek yang digunakan dalam rangka mengimplementasi strategi nasional tersebut di atas, yakni:

¹⁰⁰ *Ibid.*

- a. Legislasi dan penerapan kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan;
- b. Perubahan norma sosial dan praktik budaya yang menerima dan membenarkan atau mengabaikan kekerasan.
- c. Pengasuhan yang mendukung hubungan yang aman dan penuh kasih sayang antara pengasuh (khususnya orang tua) kepada anak untuk mencegah kekerasan:
- d. Peningkatan ketrampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan serta mendukung program wajib belajar untuk anak.
- e. Penyediaan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko: dan
- f. Peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan sebagai respon atas tindak kekerasan terhadap anak.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid.*

Sebagai manifestasi dari salah satu strategi nasional di atas, di pertengahan tahun 2017, pemerintah Indonesia mengambil langkah penting sehubungan dengan komitmennya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Mengingat Indonesia selalu menolak untuk melakukan pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak. Alasan yang dikemukakan pemerintah Indonesia saat itu adalah dikarenakan legislasi nasional yang berlaku dipandang sudah cukup untuk menangani segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk di dalamnya hukuman fisik sehingga pembaruan hukum di bidang tersebut belum signifikan diperlukan. Bertolak dari paparan di atas, nampak bahwa ditinjau dari perspektif ini, pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak sesungguhnya urgen untuk dilakukan karena merupakan pelaksanaan komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, sebagaimana dirangkum dalam beberapa alasan berikut ini:

1. Pada tataran internasional, pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak dalam legislasi nasional tersebut merupakan konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, sekaligus pernyataan dukungan dan komitmen Indonesia yang telah disampaikan dalam pertemuan internasional UN Human Rights Council pada Universal

Periodic Review (UPR) ke-27 di Jenewa untuk melakukan pembaruan hukum pidana terkait dengan perbuatan tersebut:

2. Pada tataran nasional, upaya perlindungan merupakan layanan mendasar yang harus diberikan kepada anak-anak tanpa terkecuali, salah satunya melalui sarana legislasi yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik ini tentunya merupakan langkah pemerintah untuk memberikan jaminan yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut sesuai dengan aspek pertama Strategis Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020, yakni: aspek legislasi dan penerapan kebijakan yang melindungi .dnak dari” segala bentuk kekerasan:

3. Mengacu pada hasil inventarisasi masalah perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah diketahui bahwa penggunaan hukuman fisik (corporal punishment) pada anak merupakan salah satu isu yang membutuhkan penanganan yang serjus, sistematis dan holistic.¹⁰²

Kekerasan di lembaga pendidikan mulai berkurang saat Indonesia mulai mengalami reformasi. Di awali dengan bebas mengutarakan pendapat, struktur

¹⁰² *Ibid.*

pendidikan juga menjadi terdesentralisasi, dan pemerintah daerah dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Sebagai seorang pendidik, guru harus melindungi peserta didiknya, membuat mereka merasa aman, tidak boleh kasar ketika menegur, mengancam, memaksa, mengintimidasi atau hanya membungkam mereka atau mencegah mereka berpendapat. Namun pada kenyataannya dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik di sekolah sering kali memiliki kuasa atas segalanya dan terkadang menunjukkan dirinya lebih unggul dari peserta didiknya. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidik merupakan seseorang yang mendominasi saat menentukan baik buruknya perilaku peserta didik. Di sini terungkap kekerasan dalam hubungan guru-peserta didik, seperti pemukulan, cubitan, jika mereka tidak terima dan mematuhi pendidik. Biasanya para guru melakukan semua ini dengan kedok pendidikan dan terkadang mereka tidak menyadari bahwa ini adalah kekerasan terhadap peserta didik. Hal ini menyebabkan perasaan sedih, kesal, marah, tetapi tidak mampu membela dan itu merupakan dari kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik dari aspek bentuknya yaitu ancaman, perintah, hinaan, umpatan. Dari aspek strategi yaitu marah, memberikan pertanyaan yang sulit. Dari aspek fungsi yaitu memaksa peserta didik menuruti keinginan, menguasai kelas tanpa melibatkan siswa, Untuk menghalau terjadinya kekerasan simbolik, maka pendidik dapat melakukan beberapa hal yaitu:

1. Guru bersikap sebagai pembimbing atau pengarah dikelas bukan sebagai penguasa kelas.
2. Guru bersuara ramah.
3. Guru menggunakan kalimat nasihat dan ajakan bukan memerintah.
4. Mengurangi hal yang dapat menekan emosional siswa.
5. Memberikan motivasi yang dapat memberikan stimulasi kepada peserta didik bukan menekan yang berakhir paksaan.
6. Menjauhi sikap menguasai peserta didik dengan tidak mengeluarkan katakata tercela namun menggunakan kata-kata yang dapat membangun kepercayaan diri peserta didik.
7. Guru tidak mencari-cari kesalahan peserta didik namun memuji prestasi siswa.
8. Melibatkan peserta didik dalam menentukan sesuatu

Kekerasan di bidang pendidikan merupakan akibat dari kondisi kerangka tertentu, baik faktor internal maupun eksternal, dan tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan akibat dari suatu peristiwa Kekerasan pada siswa harus segera diatasi, berikut solusi untuk mengatasi kekerasan kepada siswa, yaitu

- a) penerapan pendidikan remaja di sekolah,
- b) promosi/pengembangan pendidikan humaniora,

- c) sanksi yang ditentukan tergantung pada perilaku anak,
- d) memberikan bekal kepada guru terkait kekerasan,
- e) saran kepada siswa dan guru, dan,
- f) tawarkan bantuan kepada korban kekerasan; orang tua dan keluarga tidak boleh asal dalam menentukan lembaga pendidikan yang akan menjadi lokasi anak menuntut ilmu,
- g) menjaga komunikasi antara guru dan orang tua siswa,
- h) gaya pengasuhan orang tua harus ditekankan pada pemberian dukungan bukan hukuman,
- i) menghindari acara televisi yang buruk,
- j) memberikan solusi yang terbaik, dan rujuk ke psikolog atau spesialis jika masalah menjadi lebih menyusahkan di rumah; apabila mengalami kekerasan siswa harus segera melaporkan kepada orang tua atau guru

Selain itu, terdapat beberapa solusi mengatasi kekerasan dalam pendidikan,

yaitu:

- Pendidikan Perdamaian

Pendidikan taat islam merupakan salah satu usaha mengurangi kekerasan di sekolah dengan gagasan etika, dimungkinkan untuk mengubah sikap

dan perilaku pada anak dengan bantuan orang yang kompeten. Solusi Kekerasan dalam pendidikan dapat juga berupa menggunakan konteks perdamaian. Dalam konteks pendidikan, terjadinya kekerasan sangat tidak sesuai dengan pendidikan karakter yang ada. Oleh karena itu, sikap ini secara tidak langsung mempengaruhi pertimbangan untuk tindakan kekerasan. Ada beberapa usaha untuk membangun empati dan kepercayaan diri siswa tanpa menggunakan kekerasan, di antaranya adalah hubungan yang sempurna, saling terbuka dalam situasi apapun, menghargai kesetaraan, pendidikan empati, kepercayaan satu dengan yang lain, cara-cara alternatif tindakan, tekad dan kesabaran. Hal ini dilakukan agar pendidikan Indonesia memiliki status yang lebih baik. Dan dengan memperbaiki model pendidikan maka dapat menghalangi praktik kekerasan di lembaga pendidikan dan menghalangi kemunduran pemikiran siswa.¹⁰³

- Solusi lain adalah dengan menggunakan kegiatan membimbing yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan spiritual. Pendidikan juga mengusulkan solusi tambahan untuk

¹⁰³ *Awaliya Nur Fadhillah & Munjin. Op Cit.*

pengecahan kekerasan, yaitu menggunakan rancangan pendidikan yang modern yang dikenal dengan sebutan pendidikan perdamaian. Yang telah membantu untuk memecahkan masalah pendidikan yang ada, terutama masalah yang berkaitan dengan kekerasan. Dalam pendidikan perdamaian terdapat poin-poin kehidupan yang harus disadari oleh guru dan siswa di sekolah. Secara tidak langsung, melalui kesetaraan perspektif antara guru dan siswa, ikatan antara guru dan siswa dapat terjalin dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang di inginkan (Sa'diyah, 2021). Poin-poin pendidikan perdamaian yaitu keyakinan moral, keagamaan, pemerintahan. Untuk medapatkan poin pendidikan perdamaian di atas maka di butuhkan peran dari sekolah. Karena sekolah dapat menjadi contoh kehidupan yang damai dan melalui sekolah, siswa juga dapat melihat perlunya membangun kehidupan tanpa kekerasan.¹⁰⁴

Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan guru di sekolah agar tidak terulang Kembali yaitu dengan memberikan solusi diantaranya sebagai berikut:

¹⁰⁴ *Ibid.*

- 1) Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah
- 2) Mendorong/mengembangkan humaniasi pendidikan
- 3) Hukuman yang di berikan berkolerasi dengan tindakan anak
- 4) Terus menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka.
- 5) Bukan murid saja membutuhkan konseling, tapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.

Kelemahan sistem pendidikan Indonesia adalah dengan tidak memberikan penghargaan kepada siswa. Daripada berfokus pada kemajuan, masyarakat kita lebih suka mencela, mengoreksi, dan menghakimi kesalahan. Tidak menutup kemungkinan bahwa perlakuan yang mereka terima dari keluarga, guru, dan masyarakat dapat menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan. Seperti kasus yang sudah banyak terjadi ini, perlu ada tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan yang disebabkan oleh saling lapor di sekolah.

B. Hak Anak Dalam Dunia Pendidikan

Pemenuhan hak-hak anak merupakan fondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan

bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan maju.¹⁰⁵

Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Hak atas pendidikan tersebut tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai aset bangsa. Pendidikan dasar dan anak adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan dasar menjadi hal yang sangat penting.

Penegasan mengenai hak anak atas pendidikan dasar tertuang dalam deklarasi umum hak asasi manusia, yaitu Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan :“Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang,

¹⁰⁵ Imam Setiawan. 2022. “Bunga Rampai Analisis Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak”. SukaBumi. Cv Jejak. Hal 34.

berdasarkan kecerdasan. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Hal ini memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar harus dapat dinikmati oleh setiap anak tanpa adanya diskriminasi serta dapat diakses secara cuma-cuma oleh setiap golongan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹⁰⁶

Pendidikan sebagai hak asasi manusia ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua dokumen ini menggarisbawahi

¹⁰⁶ Farida Ariany & dkk. 2023. "Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum". Dalam Jurnal Empiricism Journal, Vol 4, No 1. Hal 176.

pentingnya pendidikan yang inklusif, setara, dan bermartabat sebagai hak dasar setiap individu.

- a. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Konvensi ini disetujui pada tahun 1989 dan menguraikan hak-hak fundamental yang harus dijamin bagi setiap anak. Dalam konteks pendidikan, konvensi ini menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi penuh mereka dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Beberapa pasal relevan dalam Konvensi tentang Hak Anak yang berkaitan dengan pendidikan meliputi Pasal 28 tentang hak atas pendidikan, Pasal 29 tentang tujuan pendidikan yang inklusif dan bermartabat, serta Pasal 42 tentang penyebaran informasi
- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Deklarasi ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 dan menguraikan hak-hak dasar yang melekat pada semua manusia. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan pendidikan sebagai hak, beberapa pasal dalam deklarasi ini memiliki implikasi pada pendidikan, termasuk Pasal 26 tentang pendidikan yang harus bebas dan wajib setidaknya dalam jenjang dasar. Kedua instrumen ini bersama-sama menegaskan pentingnya pendidikan yang

menghormati hak asasi manusia, mendorong kesetaraan, dan menghilangkan diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan. Perspektif internasional ini memberikan arahan penting bagi negaranegara untuk mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia mengenai hak-hak anak.¹⁰⁷

Akses universal dalam pendidikan mengacu pada hak setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau karakteristik pribadi, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Prinsip ini mendasari bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses peluang pendidikan yang setara, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kesetaraan dalam pendidikan berarti setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan dengan kesempatan yang setara. Ini mencakup akses yang setara terhadap fasilitas, sumber daya, kurikulum, dan peluang pendidikan yang relevan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing individu. menyampaikan pendapat, dan memiliki peran dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Memberikan peran aktif kepada siswa dalam pengambilan keputusan pendidikan adalah esensial dalam menciptakan

¹⁰⁷ Amir Mukminin. 2022. "*Konsep Dasar Teknologi Pendidikan*". Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Batam. Hal 223.

lingkungan belajar yang inklusif dan bermartabat. Siswa memiliki pengalaman langsung tentang proses belajar-mengajar dan memiliki wawasan yang berharga tentang bagaimana pengalaman mereka dapat ditingkatkan. Keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi, rasa memiliki, dan tanggung jawab mereka terhadap pendidikan mereka.

Kebebasan berpendapat dalam konteks pendidikan adalah hak setiap individu, termasuk siswa, untuk menyuarakan pendapat, gagasan, dan pandangan mereka tentang berbagai aspek pendidikan. Kebebasan berpendapat memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, mengemukakan masalah yg penting bagi mereka dan berkontribusi pada pembentukan kebijakan Pendidikan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan implementasi dan pengawasan hak pendidikan bagi semua warga negara. Mereka harus menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif, menyediakan sumber daya yang cukup, dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi akses pendidikan. Lembaga non-pemerintah, termasuk Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat, juga berperan dalam memantau implementasi hak pendidikan, memberikan advokasi, serta mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Menilai kepatuhan atau ketepatan terhadap hak

pendidikan memerlukan indikator-indikator yang obyektif dan terukur. Beberapa indikator yang dapat digunakan meliputi:

- 1) Tingkat partisipasi pendidikan (tingkat enrolmen, partisipasi siswa).
- 2) Ketersediaan sumber daya pendidikan (fasilitas, guru, buku)
- 3) Kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan.
- 4) Jangkauan pendidikan untuk kelompok rentan (anak berkebutuhan khusus, anak pengungsi, dll).
- 5) Kualitas pembelajaran dan hasil akademik siswa.¹⁰⁸

Hak atas pendidikan dasar juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap orang berhak atas pengajaran.” Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi. Tindak lanjut dari UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkan didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini kemudian dijabarkan melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945

¹⁰⁸ *Ibid.*

maupun UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak anak yang harus dilindungi pemenuhannya, Pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan, yaitu:¹⁰⁹

- 1) Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
- 2) Relevansi atau keterkaitan(link and match) antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhankemajuan pembangunan.
- 4) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan dasar yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM)

¹⁰⁹ Farida Arianty, *Op Cit.*

yang nantinya berperan pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹⁰

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus dijaga dan dilindungi, khususnya dari aspek hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan dan diberlakukan terhadap anak demi menjaga dan melindungi kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya. Perlindungan di sini dapat diberikan dengan cara memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di dalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak. Sudah saatnya negara yang diwakili pemerintah melindungi hak anak atas pendidikan dasar. Perlindungan tersebut dilakukan baik secara vertical maupun horizontal. Pengertian vertical yaitu melindungi individu atau kelompok dari campur tangan yang tidak adil dari pihak pemerintah, sedangkan horizontal mengacu pada hubungan diantara sesama warga negara. Kondisi factual dalam pelaksanaan pendidikan dasar menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan melalui berbagai program. Sehingga penyelenggaraan pendidikan dasar dalam rangka memenuhi hak anak atas pendidikan dasar

¹¹⁰ *Ibid.*

yang wajib dan cuma-cuma dapat terpenuhi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.¹¹¹

Anak harus dilindungi agar dapat tumbuh secara optimal baik secara fisik maupun psikologisnya agar mampu menjadi generasi emas untuk membangun Negara menjadi lebih maju,

Menurut WHO, Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan Child Abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.¹¹²

Kekerasan terhadap anak secara fisik terjadi umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtua atau gurunya seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat,

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Meri Neherta. 2023. “*Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*”. Jawa Barat. Adanu Abimata. Hal 21.

memecahkan barang berharga. Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Padahal disiplin dengan cara ini tidak hanya membuat tubuh anak: terluka, namun juga dapat meninggalkan trauma pada anak, Terdapat Cara lain yang lebih efektif untuk mendisiplinkan anak. Tujuannya untuk menghentikan kekerasan fisik pada anak sebelum terjadi. Pencegahan memerlukan pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan fisik pada anak. Model ini mempertimbangkan Interaksi yang kompleks antara faktor individu, hubungan, komunitas, dan masyarakat Hal ini memungkinkan kita untuk memahami berbagai faktor yang menempatkan orang pada risiko kekerasan atau melindungi mereka dari mengalami atau melakukan kekerasan.

Lingkaran yang tumpang tindih dalam model menggambarkan bagaimana faktor-faktor pada satu tingkat mempengaruhi faktor-faktor pada tingkat yang lain. Selain membantu memperjelas faktor-faktor ini, model ini juga menyarankan bahwa untuk mencegah kekerasan, perlu dilakukan tindakan di berbagai tingkatan model secara bersamaan. Masyarakat mengeksplorasi lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar, di mana hubungan sosial terjadi dan berupaya mengidentifikasi karakteristik lingkungan tersebut yang terkait dengan Menjadi korban atau pelaku kekerasan. Strategi pencegahan pada tingkat ini fokus pada perbaikan lingkungan fisik dan sosial dalam situasi ini (misalnya, dengan

menciptakan tempat yang aman di mana orang tinggal, belajar, bekerja, dan bermain) dan dengan mengatasi kondisi lain yang menimbulkan kekerasan di masyarakat (misalnya, lingkungan sekitar), kemiskinan, segregasi pemukiman, dan ketidakstabilan, tingginya kepadatan gerai minuman Dan situasi Lingkungan Pendidikan. Adapun Pencegahan yang dilakukan untuk mencegah nya kekerasan fisik di lingkungan Pendidikan adalah :

- Pencegahan sekunder ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan self Assessment apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.
- Pencegahan tersier dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, konseling, pelatihan tatalaksana stres. Pada Saat kasus kekerasan

pada anak ditemukan, sebenarnya ada masalah dalam pengasuhan anak (parenting disorder).¹¹³

Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di sekolah, tampaknya juga mendapat legalitas atau permakluman dari anak-anak. Mereka mengakui bahwa kekerasan terjadi karena kelakuan mereka, untuk itu mereka pantas mendapatkan hukuman. Sekolah juga menjadi ajang praktek kekerasan seksual yang dilakukan oleh murid laki-laki kepada murid perempuan, demikian pula guru terhadap murid perempuan. Disiplin melalui hukuman fisik dan memermalukan, menakut-nakuti/menggertak, dan pelecehan seksual sering dipandang sebagai normal, terutama ketika tidak ada akibat yang kasat mata dan cedera fisik yang berlangsung lama.

Perlindungan anak dalam dunia Pendidikan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan

¹¹³ Ibid.

sebagai upaya untuk menghalangi, merintangangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari defenisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

1. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.
2. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturanperaturan/undang-undang seperti UUPA, diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.
3. Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin.

Sartomo dikutip melalui oleh Purnianti mengatakan bahwa ada tiga metode/pendekatan dalam pencegahan/prevensi, yaitu: ¹¹⁴

1. Pencegahan utama. Metode atau strategi ini lebih ditujukan kepada seluruh masyarakat dan dilakukan sebelum penelantaran anak dan perlakuan salah terjadi. Sekolah dapat menjadi tempat pertama untuk menerapkan strategi ini. Program pencegahan dapat dimulai di sekolah sejak sekolah dasar. Sistem pendidikan saat ini mengajarkan semua siswa untuk menghargai sesama, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi. Pada tingkat sekolah menengah, siswa mulai menyadari tanggung jawab mereka sebagai calon orang tua. Program pencegahan ditujukan kepada keluarga muda dan keluarga tua di tingkat masyarakat. Banyak ahli berpendapat bahwa strategi pencegahan primer juga harus ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Disamping mengurangi tingkat kemiskinan, juga membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya serta mengurangi tekanan hidup. Program prevensi lebih memberikan mandat kepada pemerintah untuk berperan dalam menciptakan perubahan di masyarakat.

¹¹⁴ Rabiah Al Adawiah. 2015. “*Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*”. Dalam *Jurnal Keamanan Nasional* Vol 1. No 2. Hal 288.

2. Pencegahan Sekunder Sasaran metode prevensi sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin mengalami kesulitan untuk menjadi orang tua yang baik, sehingga sangat membutuhkan bantuan. Orang tua yang pernah mendapatkan perlakuan buruk secara fisik atau non-fisik dan saat ini tinggal terisolasi, memiliki rasa percaya diri yang rendah atau tidak percaya diri, dan memiliki taraf hidup yang miskin adalah fokus dari prevensi sekunder. Beberapa lembaga yang diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan sekunder adalah lembaga kesehatan melalui dokter dan medis, lembaga sosial melalui pekerja sosial, dan sebagainya. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada intinya adalah sebagai perlindungan atas perlakuan yang seringkali sangat tidak wajar dan kurang manusiawi terhadap anak. Para ahli mencoba melakukan upaya atau prevensi. Metode prevensi tidak hanya ditujukan kepada keluarga saja tetapi juga masyarakat pada umumnya. Beberapa ahli menyebut suatu metode prevensi yang ideal adalah melalui peningkatan daya ketahanan keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: Ketaqwaan beragama, Menanamkan cinta kasih, Penghayatan reproduksi, Pengayoman dan memberikan rasa damai, aman dan bahagia, Memberi

pendidikan dan tempat sosialisasi, Tempat yang aman dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga.

3. Pencegahan Usia Tengah: Jenis pencegahan ini dapat dikaitkan dengan perawatan karena telah terjadi kasus perlakuan salah terhadap anak (pengabaian anak) atau pengabaian anak (pengabaian anak). Oleh karena itu, jenis pencegahan ini bertujuan untuk membantu orang tua yang terkena tindak kekerasan terhadap anak atau pengabaian anak untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali. Prevensi jenis ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga pecah, melangsungkan kehidupan bersama dalam keluarga (menjalin kerukunan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu keluarga lainnya memberi kebebasan pada anak-anaknya. Pola pembinaan dalam kategori prevensi tertier memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat-istiadat, dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga. Oleh karena itu bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif dan individualistik.

Salah satu tolok ukur penting dalam pencegahan tertier adalah bahwa pola pembinaan harus ditujukan untuk memecahkan rantai penyebab alih generasi perilaku perlakuan salah dan pengabaian anak yang berkelanjutan. Psikoterapi

individu, terapi kelompok orang tua, terapi pola bermain anak-anak, kunjungan kesehatan, pendidikan ibu rumah tangga, bantuan kepada anak-anak yang menjalani kritis, dan fasilitas hunian adalah beberapa cara di mana program pembinaan pada tingkat ini dapat dilaksanakan.¹¹⁵

Berbagai upaya telah dilakukan dalam kegiatan terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (cognitive), perubahan sikap (affective), dan perubahan psikomotorik (psychomotoric) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak. Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, dalam suasana formal maupun informal.

Sekolah yang mengimplemen-tasikan program ini merupakan sekolah yang berupaya menciptakan warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan hidup, sekaligus mewujudkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan tanggap terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta berupaya melakukan penjaminan terhadap adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam

¹¹⁵ *Ibid.*

semua aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab. Sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah lembaga, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar, sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif agar anak merasa nyaman dan dapat mengembangkan potensinya. Untuk itu sekarang di sekolah-sekolah diterapkan sekolah ramah anak agar siswa dalam belajar bisa merasa nyaman, aman, menyenangkan dan jauh dari tekanan maupun diskriminasi baik yang dilakukan oleh guru, teman sebaya, maupun oleh orang yang berada disekitarnya.

Kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Pelakunya bisa siapa saja: pimpinan sekolah, guru, staff, murid, orang tua/wali murid, atau bahkan masyarakat. Jika perilaku kekerasan melampaui batas otoritas lembaga, kode etik guru dan peraturan sekolah, maka kekerasan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran atas HAM, dan bahkan tindak pidana. Pelaku kekerasan fisik pada anak di satuan pendidikan dapat terancam pidana dan dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Dalam Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,*

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."

Dalam Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014 "*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*" Selain itu, apabila mengakibatkan

luka berat, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dalam Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014 juga Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Guru yang menghukum murid sehingga mengakibatkan luka fisik atau murid yang menganiaya guru karena alasan nilai, termasuk pelanggaran HAM dan termasuk tindak pidana Faktor yang berpengaruh pada timbulnya kekerasan dalam dunia pendidikan ada pada kondisi internal maupun eksternal pendidikan. Dalam kondisi internal pendidikan apabila lembaga pendidikan hanya sebagai tempat belajar dan mentransfer ilmu untuk mendapatkan nilai atau lulus dalam ujian nasional, hilanglah esensi dari pendidikan itu sendiri bahwa pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Tugas seorang guru bukan hanya mengajarkan mata

pelajaran tetapi juga mendidik anak dan memberikan hak anak secara penuh, tetapi pada kenyataannya masih banyak guru yang memberikan hukuman fisik kepada siswa tanpa memperhatikan resiko baik fisik maupun psikis terhadap siswa. Pendidikan adalah proses humanisasi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses memanusiakan manusia tersebut berjalan secara tidak manusiawi. Salah satu contoh tindakan tidak manusiawi yang masih terjadi sampai saat ini adalah adanya tindakan kekerasan dalam proses pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatakan bahwa tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka, cedera, cacat, dan atau kematian.¹¹⁶ Menurut Delfianto Quartita, kekerasan di lingkungan sekolah adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis di lingkungan sekolah. Meskipun secara konstitutif negara menjamin keamanan dan

¹¹⁶ Dominifridus Bone. 2023. "Kekerasan Dalam Praktik Pendidikan Di Sekolah". Dalam *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. Dalam Vol 5 No 2. Hal 1888.

kenyamanan siswa selama proses pembelajaran di sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015, pada kenyataannya kekerasan terhadap siswa di sekolah masih sering terjadi. Kekerasan yang dialami dan dirasakan oleh anak akan memiliki dampak yang serius terhadap masa depan anak terutama terkait dengan kesehatan mental dan kesejahteraan sosialnya. Tindakan kekerasan yang dialami siswa dapat memberikan dampak negatif baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Kekerasan dalam lingkungan pendidikan khususnya di sekolah sebuah fenomena gunung es. Relasi yang terjalin di lingkungan sekolah memungkinkan terjadi gesekan dan peluang konflik pada warga sekolah. Konflik-konflik tersebut harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan tindak kriminal dan menghambat proses belajar mengajar. Kekerasan yang terjadi di sekolah hanya sedikit saja yang terekspos ke media. Selain itu kejadian kekerasan di lingkungan sekolah sedikit sekali yang dilaporkan dan ditangani secara tuntas. Hal ini terjadi karena pelaku tindak kekerasan adalah para guru dengan dalil mendidik. Menjadi tugas bagi semua elemen sosial masyarakat untuk menyadarkan kepada masyarakat umum, khususnya para pendidik akan dampak terjadinya kekerasan pada peserta didik. Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam usaha pencegahan sampai penghapusan kekerasan di sekolah terlebih

yang dilakukan guru terhadap siswa antara lain dengan menciptakan iklim sekolah yang positif dan kondusif bagi semua anggota masyarakat sekolah. Iklim sekolah menjadi hal pertama yang perlu dibangun untuk menghadapi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Salah satu aspek penting yang terkandung di dalam iklim sekolah adalah adanya aturan atau regulasi yang jelas dan tegas di sekolah. Aturan dan regulasi tentang pencegahan sampai penanganan kekerasan di lingkungan sekolah baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa perlu dibuat dan dilaksanakan demi menciptakan suatu kondisi sekolah yang bebas dari kekerasan.

Penanggulangan merupakan upaya pencegahan untuk mengatasi atau menghadapi suatu kondisi atau keadaan sekaligus berupaya untuk memperbaiki yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau terulang kembali.¹¹⁷ Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tentunya harus lebih bersikap tegas dalam menanggapi hal ini.

¹¹⁷ Miftahul Wahdah. 2020. “*Penanggulangan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Melalui Implementasi Program Sekolah Ramah Anak*”. Dalam Jurnal Pendidikan EDUTAMA. Vol 7.No 1.Hal 145.

Pemerintah harus lebih berusaha untuk melakukan perubahan, mengkonstruksi sistem pendidikan salah satunya. Kemudian, mengenai moral Tenaga pendidik. Negara perlu menyediakan pelatihan dan bimbingan pengajaran yang berperspektif setara kepada para guru dan calon guru sehingga dalam proses belajar mengajar tidak ada superioritas yang muncul, tidak ada lagi “guru yang selalu benar”, dan tidak ada lagi pemanfaatan atas jabatan mereka untuk dengan mudah melakukan kekerasan fisik, psikis dan seksual kepada muridnya. Aturan yang mengikat mengenai para guru pun harus diperketat, Pemerintah harus terus mengawasi jalannya pendidikan dengan terus mengontrol jalannya sistem pendidikan. Kemudian, harus ada jaminan keamanan yang pasti dalam setiap proses pembelajaran yang terjadi baik di institusi pendidikan formal maupun nonformal. Kemudian, Sanksi yang tegas mulai dari penurunan nilai akreditasi, pencopotan pimpinan sekolah, hingga pencabutan izin operasional lembaga pendidikan bila tetap membiarkan terjadinya perilaku kekerasan dan tindak amoral di sekolah. Sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada siswa, orangtua, guru, kepala sekolah, dan birokrat pendidikan agar semua pihak tahu bagaimana melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan terutama dalam dunia pendidikan juga merupakan langkah dari penyelesaian masalah kekerasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan yang paling sering terjadi di sekolah yang dilakukan guru adalah kekerasan fisik yaitu berupa pemukulan, menendang, menjewer, menampar, dan mencubit siswa, menjemur siswa di panas terik matahari serta melempar siswa dengan penghapus papan tulis.
2. Faktor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap yaitu, seperti ketidakmampuan guru untuk mengendalikan emosi muridnya dan kekerasan yang dilakukan terhadap muridnya sebagai sarana pendisiplinan cepat, dan ketidakmampuan guru untuk memberikan pendidikan yang tepat kepada muridnya sesuai target kurikulum.
3. Upaya penanggulangan tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru yaitu solusi yang dapat dilakukan dalam usaha pencegahan sampai penghapusan kekerasan di sekolah terlebih yang dilakukan guru terhadap siswa antara lain dengan menciptakan iklim sekolah yang positif dan kondusif bagi semua anggota masyarakat sekolah. Iklim sekolah menjadi hal pertama yang perlu dibangun untuk menghadapi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Salah satu aspek penting yang terkandung di dalam

iklim sekolah adalah adanya aturan atau regulasi yang jelas dan tegas di sekolah. Aturan dan regulasi tentang pencegahan sampai penanganan kekerasan di lingkungan sekolah baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa perlu dibuat dan dilaksanakan demi menciptakan suatu kondisi sekolah yang bebas dari kekerasan. Selain itu sekolah perlu mengaktifkan peran konselor secara maksimal bukan hanya bagi para siswa tetapi juga membuat program penanganan kekerasan yang melibatkan guru-guru. Sekolah yang memiliki tenaga konselor yang proaktif terhadap upaya penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah merupakan keharusan. Diperlukan pula kerjasama dan komitmen bersama dengan unsur-unsur terkait seperti orang tua dan komite sekolah, pemerintah setempat termasuk pihak kepolisian untuk ikut aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Selain program sekolah, diperlukan pula perubahan paradigma berpikir dari pihak guru sebagai pendidik untuk mengupayakan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi kepribadian guru.

B. Saran

1. Menurut pandangan saya atas penelitian diatas tersebut bahwa untuk mengatasi kekerasan fisik pada murid yang terjadi di sekolah yaitu :
Implementasi Program Pendidikan Karakter, Peran Konselor Sekolah, Pelatihan Guru Dan Manajemen Kelas, Pengaruh Lingkungan Sekolah yang aman, Peran orangtua dalam pencegahan kekerasan fisik di dunia pendidikan, dan menerapkan studi kasus kebijakan anti kekerasan.
2. Beberapa poin yang bisa kita pertimbangkan Agar terhindar dari kekerasan fisik di dunia pendidikan yang dilakukan oleh guru pada murid adalah Pendidikan dan Pelatihan Guru yang dimana Meneliti efektivitas program pelatihan guru dalam mengelola kelas tanpa kekerasan fisik. Fokus pada metode pengajaran yang mendukung disiplin positif dan komunikasi efektif. Yang kedua, Kebijakan Sekolah yang dimana menganalisis kebijakan sekolah yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk mencegah kekerasan fisik.
3. Diharapkan selain aparat penegak hukum (kepolisian) upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang juga dilakukan oleh pihak pemerintah dengan

mempertegas dan meningkatkan system pendidikan. Agar tercipta proses belajar mengajar yang kondusif tanpa ada unsur kekerasan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Huraerah. 2020. *“Kekerasan Terhadap Anak”*. Bandung. Nuansa Cendekia.

Adrianus Bawamenewi. 2024. *“Perlindungan Guru Dalam Pembinaan Karakter Siswa”*. Bali. Intelektual Manifes Media.

Afna Fitria Sari. 2020. *”Mengenal Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan”*. Jawa Barat. Cv Adanu Abimata.

Alam & Amir Liyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana.

Alwan Hadiyanto & Yasmirah Mandasari. 2021. *“Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta. Rajawali Pers.

Amir Mukminin. 2022. *“Konsep Dasar Teknologi Pendidikan”*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Batam.

Ariani & dkk. 2021. *“Kekerasan & Penelantaran Pada Anak”*. Malang. UB PRESS.

- Bambang Sutadi. *"Implementasi Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar"*. Ananta Vidya.
- Darwan Prinst. 2016. *"Hukum Anak Indonesia"*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dede Rosyada. 2017. *"Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daaerah"*. Depok. Kencana.
- Dewi Kartika Ardiyani & Ekadewi Indrawidjaja. 2024. *"Bunga Rampai Paradigma Merdeka Belajar Dan Pembahasan Bahasa Jerman Pascapandemi"*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dominifridus Bone. 2023. *"Kekerasan Dalam Praktik Pendidikan Di Sekolah"*. Dalam Jurnal Pendidikan Dan Konseling. Vol 5 No 2.
- Ediwarman. 2014. *"Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Paduan Penulisan Tesis Dan Disertasi)"*. Medan.
- Hasbullah. 2012. *"Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan"*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo. 2022. *"Teori Kinerja Dan Pengukurannya"*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Ida Hanifah, dkk. 2021. *"Pedoman Penulisan Skripsi"*. Medan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima.

- Imam Setiawan. 2022. *“Bunga Rampai Analisis Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak”*. SukaBumi. Cv Jejak.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Iwan Rasiwan. 2024. *”Suatru Pengantar Viktimologi”*. Jakarta. Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Jejen Musfah. 2018. *“AnalisiS Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa”*. Jakarta Timur. KENCANA.
- Johan Galtung. 2003. *“Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban”*. Surabaya. Pustaka Eurek.
- Johnny Ibrahim. 2005. *“Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*. Malang. Bayu Media.
- Kung Soeparman. 2023. *“Guru Merdeka Membangun Peradaban”*. Jawa. Nasmedia.
- Lexy J Moleong. 2008. *(Metode Penelitian Kualitatif)*. Jakarta. Rosda Karya.
- Majalah Tebuireng. 2016. *“Guru Masihkah Di Gugu Dan Di Tiru”*. Edisi 47.
- Maidin Gultom. 2014. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”*. Bandung. Refika Aditama.
- Meri Neherta. 2023. *“Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak”*. Jawa

Barat. Adanu Abimata.

Moerti Hadiati Soeroso. 2010. "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*". Jakarta. Sinar Grafika.

Mohammad Taufik Makarao. 2013. "*Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". Jakarta. Rineka Cipta.

Nafi Mubarak. 2017. "*Kriminologi Dalam Perspektif Islam*". Sidoarjo. Dwi Putra Pustaka Jaya.

Nanang Martono. 2012. "*Kekerasan Simbolik Di Sekolah*". Depok. PT Raja Grafindo Persada.

Nella Agustin, dkk. 2021. *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar)*. UAD PRESS.

Nursariani simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi*. Pustaka prima. Medan.

Nur Lailatul Badriyah. 2024. "*Hadis Tarbawi Anti Kekerasan Pada Anak*". DOTPLUS PUBLISHER. Riau.

R. Ratna Purnama. 2015. "*Nasib Anak Indonesia masih Terpuruk*" .Jakarta. CV Pustaka Prima.

Rika Saraswati. 2015. "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*". PT.CitraAditya Bakti. Bandung.

Rusmilawati Windari. 2022. "*Kebijakan Formulasi Larangan Hukuman Fisik (Corporal Punishment) Pada Anak Dalam Lingkup Pengasuhan Dan Pendidikan (kajian integratif terhadap penanggulangan kekerasan pada anak)*". Scopindo Media Pustaka.

Sali Susiana. 2022. "*Perlindungan Anak Di Indonesia*". Jakarta . Publica Indonesia Utama.

Singgih D. Gunarsa & Yulia Singgih. 2008. "*Psikologis Praktis : anak, remaja, dan keluarga*". Jakarta. Gunung Mulia.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Soyomukti Nurani. 2010. "*Teori-teori Pendidikan: Tradisional, Neoliberal, Marxis, Sosialis, Postmodern*". Yogyakarta. Ar-Ruz Media Group.

Sumadi Suryabrata. 2006. "*Metodologi Penelitian*". Jakarta. Rajawali Pers.

Tri Suwarni Handoko Noviyanto, dkk. 2022. "*Perkembangan Peserta Didik*". Pradina Pustaka Grup.

Yesmil Anwar Adang. 2010. "*Kriminologi*". Bandung. Refika Aditam.

JURNAL

Bambang Heri Supriyanto. 2014. "*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*". Vol 2 Nomor 3.

Dominifridus Bone. 2023. "*Kekerasan Dalam Praktik Pendidikan Di Sekolah*". Dalam Jurnal Pendidikan Dan Konseling. Dalam Vol 5 No 2.

Elisabeth Christiana. 2019. "*Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penanganannya di Lingkungan Sekolah Dasar*". Dalam Jurnal Child Education Journal. Volume 1, No.2.

Elina Sidamanik. 2022. "*Bentuk Kekerasan Pendidik Dan Penanganannya Di Lingkungan Sekolah*". Dalam Jurnal Hukum Syariah. Vol 5 No 2.

Erina. 2014. *Analisa Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Kejahatan*. Dalam Jurnal Al- Daulah.

Faisal & Nursariani Simatupng. 2021. "*Kebijakan NonPenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah*". Dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 15 No 2.

Faisal & Nursariani. 2021. “Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychological Violence In School)”. Dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 15 No 2.

Farida Ariany & dkk. 2023. “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum”. Dalam Jurnal Empiricism Journal, Vol 4, No 1.

Hidayat, E. 2016. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”. Dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 8 No 2.

Ilham, M. 2013. “Kekerasan Guru Terhadap Siswa (Studi Fenomenologi Tentang Bentuk Kekerasan Guru dan Legitimasi Penggunaannya)”. Vol 1 No 3.

Imron Fauzi. 2017. “Dinamika Kekerasan Antara Guru Dan Siswa Studi Fenomenologi Tentang Resistensi Antara Perlindungan Guru Dan

Novita Sari. 2023. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”. Dalam Jurnal Ners Volume 7 Nomor 2.

- Nunuk Sulisrudatin. 2015. *“Meninjau Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orangtuanya Dari Segi Kriminologis”*. Dalam Jurnal.Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 06 No. 1.
- Nursariani Simatupang & Zainuddin. 2017. *“Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik”*. Dalam Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat. Vol. 1 No. 2. Hal 69.
- Ika widianongso .2023 . *”Perlindungan Anak”*. Dalam Jurnal Pendidikan Islam. Vol 10. No.02.
- Ikapurna Nuryani. 2024. *“Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pendidikan”*. Jawa Barat. Widina Media Utama
- Ismail Koto & dkk. 2024. *“Islamic Holy Days: The Contention Of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes For Muslims In Indonesia”*. Dalam Jurnal Theolgy. Vol 105. No 02.
- Kayus Kayowuan. 2023. *“Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restroratif,”*. Dalam Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam. Vol 11 No 02.
- Miftahul Wahdah. 2020. *“Penanggulangan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Melalui Implementasi Program Sekolah Ramah Anak”*. Dalam Jurnal Pendidikan EDUTAMA. Vol 7.No 1.

Mhd. Teguh Syuhada. 2021. "*Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*". Dalam Jurnal DEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1.

Muhammad Ilham. 2013. "*Kekerasan Guru Terhadap Siswa*". Dalam Jurnal Unesa. Vol 1 No 3.

Putri Indah Lestari. 2012. "*Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Proses Belajar Mengajar Yang Berlangsung Di Sekolah*". Dalam Jurnal Unessa Volume 1 Nomor 1.

Rubiah aliyah. 2018. "*Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dini*". Dalam Jurnal Keamanan Nasional Vol 1. No 4.

Rabiah Al Adawiah. 2015. "*Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*". Dalam Jurnal Keamanan Nasional. Vol 1 No 2.

Rini Fitriani. 2016. "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*". Dalam jurnal hukum Samudra Keadilan. Vol 2 No 2.

Simatupang,R.S.A. 2024. "*Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan*". Dalam Jurnal Yuridis. Vol 11 No 01.

- Sinta Dewi Patmawati. 2023. "*Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya*". Dalam Jurnalandung Conference Series: Law Studies. Vol. 3 No. 1.
- Sophian Y.Selajar. 2019. "*Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru terhadap Anak Didik di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus di Kota Ternate)*". Dalam Jurnal de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 1 No.1.
- Tamsil Muis, dkk. "*Bentuk, Penyebab, Dan Dampak Dari Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar Dari Perspektif Siswa Di Smpn Kota Surabaya: Sebuah Survey*". Dalam Jurnal Psikologi: Teori & Terapan, Vol. 1, No. 2
- Tuti Budirahayu. 2022. "*Kekerasan Di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan*". Surabaya. AirLangga University Press.
- Yehezkiel Eka Laoh. 2020. "*Perlindungan Profesi Guru Atas Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Siswa*". Dalam Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 4 No 2.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban No 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 & Undang-Undang

Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002.

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.